



PUTUSAN

NOMOR :52/PID.SUS.TPK/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDE TASNO.**
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 15 April 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Kembang Wangi III Blok K7 No.14

Lingkungan Puri Indah, Kelurahan Kembangan

Selatan, Jakarta Barat.

Agama : Katolik.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Setia Kawan Sejati dan

Direktur CV. Surya Alam Damai).

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan, karena Terdakwa saat ini menjalani pidana.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Makassar atas nama : **HERDIA, SH.** Advokad berkantor di Jln. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Makassar;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2016 No.52/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :52/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :52/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba No.Reg.Perk. : PDS-04/R.4.22/Ft.1/09/2015 tertanggal 3 Desember 2015 sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDE TASNO selaku Direktur CV. Setia Kawan Sejati sesuai akte pendirian No. 46 Tanggal 23 Juni 2011 dihadapan Notaris Sukma Nurani Amperia, SH dan selaku Direktur CV. Surya Alam Damai sesuai akte pendirian No. 18 tanggal 13 September 2011 dihadapan Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan WISNU SUHENDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), JUSRAN BURAERA, IRFAN ABIDIN, FIKRIA, DWI OKTAKA CAMILLIA, RUDI SOMALI, SAHARULLA, SYAMSUL dan AKMAL, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BNI Cabang Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan

hal 2 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah menunjuk bank pelaksana untuk menyediakan dan menyalurkan dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha produktif, dimana PT. BNI (Persero) Tbk merupakan salah satu bank pelaksana kebijakan tersebut.
- Bahwa pada awalnya terdakwa Dede Tasno dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Setia Kawan Sejati melakukan presentasi di Kantor PT. BNI (persero) Cabang Bulukumba yang dihadiri oleh saksi Jusran Buraera yang saat itu masih menjabat selaku Pimpinan PT. BNI Cabang Bulukumba bersama staf PT. BNI Cabang Bulukumba. Dalam presentasinya terdakwa Dede Tasno mengutarakan maksudnya membutuhkan dana besar untuk kredit modal kerja KUR dalam budidaya ubi kayu dari BNI Cabang Bulukumba dengan memaparkan luas lahan yang akan diolah sekitar 5000 Ha (lima ribu hektar) dengan menyertakan petani sebagai debitur. Potensi pembiayaan perhektar adalah sebesar Rp. 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa Dede Tasno juga memaparkan karena luas lahan 50 Ha (lima puluh hektar) perdebitur/petani sehingga pembiayaannya membutuhkan dana sebesar Rp. 446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan untuk mencukupi luas lahan 5000 Ha (lima ribu hektar) maka membutuhkan 100 (seratus) petani pelaksana sehingga plafon dana KUR yang dibutuhkan adalah Rp. 44.600.000.000.- (empat ratus

hal 3 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta rupiah). Atas pemaparan dari terdakwa Dede Tasno tersebut pada pokoknya diterima dan disetujui oleh pihak Bank BNI Cabang Bulukumba.

- Bahwa setelah melakukan pertemuan dan pemaparan di Kantor BNI Cabang Bulukumba, pada awal bulan Juli 2011, terdakwa Dede Tasno melakukan sosialisasi budidaya ubi kayu di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bulukumba kepada seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kabupaten Bulukumba.
- Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan program kemitraan penanaman ubi kayu serta rencana pembangunan pabrik tapioka di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Hasil presentasi terdakwa Dede Tasno atas arahan Kepala BKPPP Kabupaten Bulukumba selanjutnya disosialisasikan oleh PPL secara umum kepada kelompok tani dan anggotanya, dan dari kegiatan ini dilakukan penjangkaran kepada kelompok tani yang berminat melakukan budidaya ubi kayu.
- Bahwa pada bulan Juli-Agustus 2011, karyawan CV. Setia Kawan Sejati yakni saksi Syamsul dan saksi Akmal mengumpulkan Calon Petani Pelaksana Program (P3) untuk mensosialisasikan adanya rencana pembangunan pabrik tepung tapioka di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan tujuan agar Calon Petani Pelaksana Program (P3) tertarik dan mau bergabung. Berdasarkan perintah dan petunjuk terdakwa Dede Tasno, saksi Syamsul menjanjikan kepada calon debitur akan diterima bekerja di pabrik Tepung Tapioka. Terhadap calon debitur yang tertarik dan mau bergabung, saksi Syamsul dan saksi Akmal melakukan pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah, serta menyiapkan Surat Keterangan

hal 4 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha masing-masing Calon Petani Pelaksana Program (P3) yang diajukan ke Kantor Desa untuk ditandatangani Kepala Desa. Atas kegiatan pengumpulan berkas calon debitur tersebut diperoleh 40 (empat puluh) orang Calon Petani Pelaksana Program (calon debitur KMK-KUR ubi kayu). Berkas calon debitur tersebut kemudian diserahkan kepada CV. Setia Kawan sejati melalui saksi Rudi Somali.

- Bahwa karena target jumlah 100 (seratus) calon debitur KMK-KUR ubi kayu dan target luas lahan 5000 Ha (lima ribu hektar) tidak terpenuhi di Kabupaten Bulukumba, maka terdakwa Dede Tasno kemudian mencari lagi calon debitur KMK-KUR ubi kayu dan lahan di Kabupaten Jeneponto. Sedangkan untuk perluasan wilayah usaha budi daya ubi kayu di Kabupaten Jeneponto, terdakwa Dede Tasno juga mendirikan perusahaan yaitu CV. Surya Alam Damai sesuai akte pendirian No.18 tanggal 13 September 2011 dihadapan Notaris Muhammad Yusran La Tanrang.
- Bahwa sekitar awal bulan oktober 2011, atas perintah dari terdakwa Dede Tasno, saksi Saharulla melakukan sosialisasi kepada para petani di Kabupaten Jeneponto bertempat di rumah Kepala Desa Borongtala Kecamatan Tamalea, dalam sosialisasi tersebut saksi Saharulla menjelaskan akan ada investor dari Jakarta bernama Dede Tasno mau melaksanakan budi daya ubi kayu di Kabupaten Jeneponto serta berencana membangun pabrik Tepung Tapioka di Kabupaten Jeneponto. Dijelaskan juga dalam pelaksanaan budi daya ubi kayu nantinya dibutuhkan kerjasama dengan para kelompok tani yang ada di Kabupaten Jeneponto, dan dana yang akan digunakan dalam budi daya ubi kayu tersebut menggunakan dana yang berasal dari terdakwa Dede Tasno. Pelaksanaan budi daya ubi kayu tersebut dengan memanfaatkan lahan tidur masyarakat dan masyarakat tidak dibebani biaya, melainkan

hal 5 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menanam ubi kayu dan akan digaji oleh Perusahaan. Saksi Saharulla juga memberikan petunjuk bahwa yang penting dalam masing-masing kelompok tani terdapat ketua kelompok tani berikut daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 50 (lima puluh) hektar.

- Berkas calon debitur Petani Pelaksana Program (P3) yang berisi fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan data CPCL yang dikumpulkan saksi Saharulla kemudian diserahkan kepada saksi Rudi Somali untuk dilengkapi dengan persyaratan lainnya seperti NPWP, Surat Keterangan Usaha, blanko surat perjanjian Petani Pelaksana Program (P3) dengan kelompok tani, serta blanko perjanjian antara P3 dengan CV. Surya Alam Damai selanjutnya diserahkan ke PT. BNI Cabang Bulukumba untuk dimohonkan kreditnya.
- Bahwa selanjutnya berkas permohonan kredit atas nama calon debitur ubi kayu yang sudah dilengkapi dengan blanko surat perjanjian antara Petani Pelaksana Program (P3) dengan ketua kelompok tani yang telah disiapkan oleh CV. Setia Kawan Sejati serta blanko Petani Pelaksana Program (P3) dengan CV. Setia Kawan sejati, oleh saksi Rudi Somali diajukan ke PT. BNI Cabang Bulukumba.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, terdakwa Dede Tasno, dan saksi Rudi Somali membuat permohonan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani ubi kayu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dengan penjamin (avalis) CV. Setia Kawan Sejati dan CV. Surya Alam Damai yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BNI Cabang Bulukumba dengan masing-masing maksimum kredit produktif Rp. 446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan untuk keperluan modal kerja budi daya tanaman ubi kayu yang berlokasi di 7 (tujuh) kecamatan yang berada di Kabupaten Bulukumba dan 4 (empat) kecamatan yang

hal 6 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Jeneponto dengan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persyaratan diantaranya melampirkan foto copy KTP, foto copy Surat Nikah, foto copy Kartu Keluarga, sementara dokumen pendukung lain seperti foto copy Surat Keterangan Usaha (SKU), NPWP, laporan keuangan dan luas lahan para petani masing-masing 50 Ha (lima puluh hektar), semuanya direkayasa bersama-sama oleh terdakwa Dede Tasno dan saksi Rudi Somali tanpa sepengetahuan para petani. Dimana sebagian besar para petani yang dijadikan debitur tersebut bukan merupakan petani ubikayu, tidak memiliki lahan pertanian maupun mempunyai usaha melainkan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja, bahkan ada yang berprofesi sebagai sopir, tukang batu dan Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) KUR sesuai Add.III Mou tanggal 6 oktober 2010 pada angka 7 huruf b, yang mensyaratkan bahwa debitur perorangan harus memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan, NPWP, dan bukti kepemilikan tempat usaha.

- Bahwa sesuai dengan Surat Divisi Usaha Kecil PT. BNI Nomor : USK/2/2298 tanggal 15 November 2010 perihal penyampaian revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai Add III MoU tanggal 16 September 2010, untuk debitur perorangan terdapat persyaratan umum, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah, dan persyaratan khusus yaitu persyaratan izin usaha minimal mendapatkan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kecamatan, serta pengalaman di bidang usaha minimal satu tahun.

hal 7 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian ternyata terhadap permohonan kredit KUR yang diajukan oleh pihak avalis yaitu CV. Surya Alam Damai dan CV. Setia Kawan Sejati melalui terdakwa Dede Tasno, ternyata pihak Bank BNI Cabang Bulukumba tetap memproses permohonan kredit KUR yang diajukan tersebut walaupun persyaratan berupa laporan keuangan dan Surat Keterangan Usaha yang diajukan adalah tidak benar karena sebagian besar debitur yang diajukan oleh pihak avalis bukan merupakan petani ubikayu, tidak mempunyai tempat usaha, dan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja. Hal tersebut terjadi karena saksi Fikria selaku pengelola pemasaran dan saksi Dwi Oktaka Camillia selaku Penyelia Pemasaran Bisnis tidak melakukan verifikasi kebenarannya dan tidak pernah dilakukan pengecekan langsung *on the spot* mengenai kebenaran permohonan kredit KUR tersebut.
- Bahwa terhadap persyaratan berupa luas lahan masing-masing petani dan status kepemilikan lahannya seluas 50 Ha (lima puluh hektar), pihak Bank BNI Bulukumba tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh, karena saksi Fikria selaku Pengelola Pemasaran (PPM) dan saksi Dwi Oktaka Camilia selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) yang mengajukan memo pengusulan kredit tidak melakukan verifikasi kebenaran jumlah lahan.
- Bahwa seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh 100 (seratus) orang petani ubi kayu terdiri dari 40 (empat puluh) orang petani Kabupaten Bulukumba dan 60 (enam puluh) orang petani Kabupaten Jeneponto melalui penjamin (avalis) CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai tersebut oleh saksi Fikria selaku Pengelola Pemasaran dan saksi Dwi Oktaka Camillia selaku Penyelia Pemasaran Bisnis diproses dengan pola perorangan atas perintah dan arahan dari

hal 8 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin Cabang PT. BNI Cabang Bulukumba padahal seharusnya dengan pola kerjasama.

- Hal ini karena berdasarkan dokumen kredit, terdapat 3 (tiga) surat perjanjian yang terkait dengan penyaluran kredit KMK yaitu perjanjian penjaminan oleh CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai dengan PT. BNI, surat perjanjian kerjasama antara CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai dengan Petani Pelaksana Program (P3) tentang pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen, dan perjanjian kerjasama antara Petani Pelaksana Program (P3) dengan ketua kelompok tani tentang pemanfaatan lahan milik kelompok tani.
- Dengan demikian keputusan untuk memproses permohonan-permohonan kredit tersebut dengan pola perorangan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan KUR sesuai Add III MoU tanggal 16 September 2010, pada butir 03. Prosedur kredit, butir 7. Lain-lain : untuk pembiayaan di sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan yang bersifal massal menggunakan pola kerjasama (mengacu pada Juknis pola kerjasama).
- Menurut petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama, diatur bahwa pola penyaluran kredit langsung ke *end user* (petani) di mana perusahaan inti bertindak sebagai avalis. Sedangkan syarat petani calon debitur adalah menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap), dan apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- Selain hal itu, petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama mengatur bahwa analisa kredit dilakukan terhadap perusahaan inti, yaitu sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis.
- b) Analisa terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama berdasarkan kepada maksimum potensi pembiayaan sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) di SKC/STA, dan di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) di USK (Divisi Usaha Kecil).
- Dengan demikian, apabila proses kredit tersebut mengikuti pola kerjasama maka permohonan kredit tersebut seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut karena petani pemohon kredit tidak memenuhi syarat (terkait dengan lahan usahanya) dan PT.BNI Cabang Bulukumba tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa kredit karena jumlah permohonan kredit/potensi pembiayaan seluruhnya lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan seharusnya pihak PT. BNI Cabang Bulukumba melimpahkan kepada Divisi USK PT. BNI (Persero) TBK Pusat yang memiliki kewenangan memutus kredit dan bukan kewenangan saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin Cabang BNI Cabang Bulukumba.

Hal ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama bulan Januari 2008 pada Angka III. Prosedur kredit angka 1 huruf b yang menyatakan : analisa terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama ini berdasarkan kepada maksimum potensi pembiayaan yang diatur sebagai berikut : -----

- Sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di SKC/STA.
- Diatas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di USK.

Dan bertentangan dengan Buku Pedoman uraian jabatan Kantor Besar Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan prosedur BNI INDEKS : B01-09 BAB VI HALAMAN 1 INSTRUKSI : IN/064/REN tanggal 04 Agustus

hal 10 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Sentra Kredit Kecil Nama Jabatan Wakil Pimpinan Bagian II Tanggung Jawab Utama poin 7 berbunyi "Mereview analisa permohonan baru/perpanjangan/review kredit sesuai batas kewenangannya yaitu memutus kredit sesuai batas kewenangannya dan memberikan rekomendasi (persetujuan/penolakan) untuk kredit yang berada diluar kewenangannya serta meneruskannya kepada Pejabat Pemutus Kredit berikutnya.

- Bahwa setelah Memorandum Pengusulan Kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani dinyatakan memenuhi syarat, kemudian diusulkan untuk dibuat surat keputusan kredit kepada pemutus kredit dalam hal ini Pimpinan BNI Cabang Bulukumba yang selanjutnya membuat Surat Keputusan Kredit yang menyetujui permohonan kredit 100 (seratus) petani dengan avalis CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai. Padahal pada kenyataannya pihak Pengelola Pemasaran (PPM) dan Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit KMK-KUR seperti dokumen berupa NPWP, laporan keuangan, kunjungan ke lokasi dan memastikan kebenaran luas lahan para petani, bidang usaha petani pemohon KUR sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) tapi hanya formalitas saja sesuai dengan arahan saksi Wisnu Suhendra selaku pemutus kredit.
- Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan "bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku".

hal 11 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 yang menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan”.

- **Bahwa permohonan kredit 100 (seratu) petani budidaya ubikayu yang diajukan oleh penjamin (avalis) CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai tersebut disetujui dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kredit (SKK) sebagai berikut :**

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	29-07-2011	20 SKK	Diputus Jusran Buraera
2	12-10-2011	40 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
3	20-12-2011	17 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
4	10-01-2012	3 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
5	29-03-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
6	12-04-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
7	25-04-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
8	15-05-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
Jumlah		100 SKK	

- Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kredit oleh saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin BNI Cabang Bulukumba, kemudian para petani ubi kayu selaku debitur pergi ke Bank BNI Cabang Bulukumba dengan dijemput dan diantar oleh saksi Syamsul untuk menandatangani Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Pemindahbukuan, Surat Perjanjian dengan kelompok tani. Dari pihak perusahaan hadir terdakwa Dede Tasno, saksi Rudi Somali dan saksi Dodon.
- Sedangkan untuk petani ubikayu di Kabupaten Jeneponto penandatanganan kredit dilakukan di Hotel Bintang Karaeng Jeneponto yang dihadiri oleh Pejabat Bank yaitu saksi Wisnu Suhendra dan dari perusahaan avalis hadir terdakwa Dede Tasno dan saksi Rudi Somali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun nama-nama petani yang disetujui dan diputus mendapat kredit

KMK-KUR adalah sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Rekening	Jumlah kredit yang diterima	Tanggal kredit cair
1	ABD DJABBAR	0241737380	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
2	AMBO SAKKA	0241735190	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
3	A. AZIKIN	0241736104	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
4	AMBO	0241740122	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
5	BAHARUDDIN	0241741079	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
6	ARDI	0244397688	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
7	BAHRUN	0244394836	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
8	MADI	0244396276	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
9	BULU	0228572061	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
10	NURHADI HS	0228619079	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
11	SANGKA	0228573133	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
12	ARIFUDDIN	0228595421	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
13	UMRI	0228570733	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
14	BASRI	0228502537	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
15	GELA	0228544498	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
16	AMIRUDDIN	0228618917	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
17	HARIS	0228545957	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
18	SALAHUDDIN	0228618837	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
19	CANDRA LUKITO	0241735633	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
20	HAMKA	0241730306	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
21	SYAMSUL	0228568974	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
22	MUH. NASIR	0228524528	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
23	AMBO KATUO	0228600001	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
24	MUH ASRI	0241730827	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
25	ABD. AGUS	0241727995	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
26	AENUL ASMARA	0241710743	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
27	NASIR	0228576532	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
28	HAERUDDIN	0241731402	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
29	ALI	0241734549	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
30	HAMZAH	0228619182	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
31	ASKAR	0241732825	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
32	SUDIRMAN	0241733737	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
33	MUH. ASRUL	0241732031	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
34	HANDA	0241723843	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
35	CINGGA	0228592497	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
36	SULHAM	0228578959	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
37	ASRAN	0241737630	Rp. 446.000.000,-	24-01-2012
38	TAWILE	0228547397	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
39	ANTONG	0228575006	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
40	JAMALUDDIN A	0228599072	Rp. 446.000.000,-	18-08-2011
41	ABD RAHIM	0234265927	Rp. 446.000.000,-	03-11-2011
42	ABDUL TAYYEB LEO	0234265360	Rp. 446.000.000,-	03-11-2011
43	ADI BAHAR	0234260973	Rp. 446.000.000,-	28-10-2011
44	AGUSALIM	0234247034	Rp. 446.000.000,-	01-11-2011
45	ANDI ASWAR BASO	0234254788	Rp. 446.000.000,-	03-11-2011
46	ANDY SUDIRMAN	0234255556	Rp. 446.000.000,-	28-10-2011
47	ASBULLAH	0234268804	Rp. 446.000.000,-	28-10-2011
48	ASIS DG NABA	0234264707	Rp. 446.000.000,-	28-10-2011
49	ASRIANTO	0234254085	Rp. 446.000.000,-	01-11-2011
50	AWING	0234249519	Rp. 446.000.000,-	03-11-2011
51	BAHARUDDIN DG RANI	0234258386	Rp. 446.000.000,-	03-11-2011

hal 13 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	BASO JENNI TH	0234264128	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
53	HAMSYAH	0234260338	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
54	HERDIANTO	0234240129	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
55	HARIANTO	0234263566	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
56	HASANUDDIN	0234262802	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
57	IRWAN B, SE	0234242977	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
58	ISHAK	0234266363	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
59	ISMAIL	0234247715	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
60	JUMAWIR	0234241258	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
61	JUSMAN	0234246029	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
62	LALO	0234243992	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
63	MAHIR	0235105836	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
64	MANSYUR DG TALU	0234266873	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
65	MUH SALEH S	0234250896	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
66	MUHAMMAD AMIN	0234256333	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
67	MUNIR	0234245479	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
68	MUSLIMIN	0234244588	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
69	NARSAK	0234243528	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
70	NASIR	0234259049	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
71	NUR SALIM	0234262132	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
72	NUR IBRAHIM RAHMAT	0234261671	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
73	RAMLI	0235105166	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
74	SAHARUDDIN	0234242150	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
75	SYAHRIR	0234250115	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
76	SUDIRMAN	0234257202	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
77	SULHAJI	0234248594	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
78	SUPIRMAN	0234267550	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
79	SAHRIR	0235106192	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
80	SAMSUDDIN DG SIJAYA	0234253285	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
81	MIDDIN MUHAJIR	0251348961	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
82	HASAN SIJALLING	0251346260	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
83	MUHAJIR	0251337448	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
84	SUDIRMAN L	0251338271	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
85	SUDARMIN	0251338883	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
86	AGUSSALIM	0252849296	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
87	SIRAJUDDIN	0252847540	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
88	SANERU	0252848011	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
89	SYAMSUDDIN H	0252848544	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
90	SANGSI DG TOJENG	0252848941	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
91	MUH NASIR DG SITUJU	0253829096	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
92	YARIS BUTUNG	0253829608	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
93	M DARWIS DG NOJENG	0253829959	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
94	MUHAMMAD BOKO	0253830919	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
95	NURDIN DG GASSING	0253830501	Rp.446.000.000,-	02-05-2012
96	TAJE	0255761725	Rp.446.000.000,-	23-05-2012
97	ASDA NUGRAHA	0255761179	Rp.46.000.000,-	21-05-2012
98	SUMARNI	0255759079	Rp.446.000.000,-	23-05-2012
99	MUHAMMAD YUNUS	0255760641	Rp.446.000.000,-	21-05-2012
100	MAHMUD	0255759830	Rp.446.000.000,-	21-05-2012

hal 14 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan pencairan kredit tersebut seluruhnya melalui Memo Pencairan Kredit yang disetujui oleh saksi Wisnu Suhendra.
- Bahwa sebagai persyaratan untuk mencairkan kredit para petani dari pihak BNI Cabang Bulukumba mensyaratkan adanya progress kegiatan petani yang telah dilakukan seperti perkembangan pengolahan lahan, pembelian bibit, pembelian pupuk, upah pemeliharaan dan pembelian pestisida. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK), oleh karenanya saksi Syamsul dan saksi Akmal selaku Karyawan CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai berdasarkan atas perintah dari terdakwa Dede Tasno telah membuat laporan yang tidak benar (fiktif) seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun ternyata kenyataan di lapangan para petani tidak pernah menerima atau melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu dokumen berupa berita acara serah terima pekerjaan dan tanda terima progress pekerjaan fiktif tersebut diserahkan ke BNI Cabang Bulukumba sebagai persyaratan untuk pencairan kredit KUR 100 (seratus) petani Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto, dan atas dokumen yang diserahkan tersebut pihak BNI Cabang Bulukumba tidak melakukan verifikasi atas progress kegiatan 100 (seratus) petani penerima kredit KMK-KUR.
- Bahwa untuk menampung pencairan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani ubi kayu, selanjutnya terdakwa Dede Tasno memerintahkan saksi Akmal untuk memfasilitasi para petani membuka rekening sebanyak 100 (seratus) rekening atas nama 100 (seratus) petani pemohon kredit dengan nilai masing-masing Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang perusahaan.
- Bahwa dalam pencairan kredit KMK-KUR kepada 100 (seratus) petani, para petani tidak pernah mencairkan sendiri kreditnya yang masing-

hal 15 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebesar Rp.446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) melainkan langsung dipindahbukukan dari rekening 100 (seratus) petani ke rekening giro perusahaan avalis yaitu CV.Setia Kawan Sejati dengan Nomor Rekening 0228015725 atau CV.Surya Alam Damai dengan Nomor Rekening 0234816488 atas dasar surat kuasa dari para petani yang telah disiapkan oleh perusahaan avalis atas perintah dari terdakwa Dede Tasno pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

- Bahwa selanjutnya oleh perusahaan avalis, dana kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani yang seluruhnya berjumlah Rp. 44.600.000.000.- (empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Untuk pencairan di Bulukumba tahap I (Agustus 2011) sebanyak 20 (dua puluh) petani, dilakukan penarikan oleh perusahaan avalis sebanyak 2 kali, yaitu : -----

Waktu Pemindah bukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Satu hari setelah pencairan	Rp. 242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
Dua bulan setelah pencairan	Rp. 204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	Rp. 446.000.000,-	
Jumlah 20 Petani	Rp.8.920.000.000,-	

- b. Untuk pencairan di Bulukumba tahap II (bulan Desember 2011) sebanyak 20 (dua puluh) petani, dilakukan penarikan oleh perusahaan avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindah bukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Satu bulan setelah pencairan	Rp. 315.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit, pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan setelah pencairan	Rp. 131.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	Rp. 446.000.000,-	
Jumlah 20 Petani	Rp.8.920.000.000,-	

- c. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 40 (empat puluh) petani (bulan Oktober 2011), dilakukan penarikan oleh perusahaan avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindah bukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Saat pencairan	Rp. 242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
6 bulan setelah pencairan	Rp. 204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	Rp. 446.000.000,-	
Jumlah 40 Petani	Rp.7.840.000.000,-	

- d. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 10 (sepuluh) petani (bulan Maret-April 2012), dilakukan penarikan oleh perusahaan avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindah bukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Saat pencairan	Rp. 242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
6 bulan setelah pencairan	Rp. 204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	Rp. 446.000.000,-	
Jumlah 10 Petani	Rp.4.460.000.000.-	

- e. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 5 (lima) petani (bulan April 2012), dilakukan penarikan oleh perusahaan avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Saat pencairan	Rp. 309.500.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit



6 bulan setelah pencairan	Rp. 136.500.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	Rp. 446.000.000,-	
Jumlah 5 Petani	Rp. 2.230.000.000,-	

- f. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 5 (lima) petani (bulan Mei 2012), dilakukan penarikan sekaligus, masing-masing petani sebesar Rp. 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) atau 5 (lima) orang petani sebesar Rp. 2.230.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dengan dalih untuk mengolah lahan yang luas dan wilayahnya terpencar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bulukumba diperlukan sarana atau alat berupa traktor, maka terdakwa Dede Tasno memerintahkan saksi Soegianto untuk membeli traktor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit ke PT. SATERINDO yang beralamat di Sunter Agung Jakarta Utara atas nama perusahaan CV. Ainul Hikmah yaitu perusahaan milik terdakwa Dede Tasno yang berlokasi di Enrekang Sulawesi Selatan (perlu diketahui Perusahaan CV. Ainul Hikmah ini yang digunakan oleh terdakwa Dede Tasno selaku Avalis untuk 100 (seratus) Petani Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang melakukan korupsi kredit KMK-KUR sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) di BNI SKC Parepare dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Makassar), sementara menyangkut dana untuk pembelian traktor maka terdakwa Dede Tasno akan mengajukan Kredit Investasi pembelian traktor ke Bank BNI Cabang Bulukumba atas nama petani traktor selaku Debitur.
 - Bahwa proses penyaluran Kredit Investasi pembelian traktor dilakukan melalui transaksi pembelian traktor oleh calon debitur dari CV. Ainul Hikmah selaku penjual traktor. Pemberian Kredit Investasi kepada debitur traktor ini dilakukan dengan pola yang sama dengan pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Petani Pelaksana Program (P3)

budidaya ubi kayu yaitu : -----

Pada bulan Juli-Agustus 2011, saksi Syamsul dengan dibantu saksi Akmal melakukan perekrutan calon debitur dengan cara mengumpulkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah, sedangkan dokumen lainnya berupa Surat Keterangan Usaha, NPWP, Neraca Perhitungan Rugi Laba, serta Perjanjian Sewa dibuatkan oleh CV.Setia Kawan Sejati. Kepada calon debitur dikatakan bahwa pengumpulan foto copy KTP, Akte Nikah dan KK untuk persyaratan pembukaan rekening di Bank, agar bisa diterima sebagai operator traktor atau buruh di pabrik tapioka.

- Bahwa didalam berkas permohonan kredit tahap pertama tanggal 9 September 2011, untuk 9 (Sembilan) calon debitur mengajukan kredit investasi masing-masing sebesar Rp. 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan berkas tahap dua tanggal 14 November 2011, untuk 19 (sembilan belas) calon debitur mengajukan Kredit Investasi masing-masing sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli traktor, dengan jaminan traktor yang akan dibiayai kreditnya tersebut serta dapat mengembalikan kredit dengan cara menyewakan kepada Petani Pelaksana Program (P3) di Bulukumba dan Jeneponto. Padahal para Petani Pelaksana Program (P3) yang menyewa traktor tersebut sebenarnya bukan pelaku usaha persewaan/jual beli alat pertanian dan tidak mempunyai usaha melainkan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja.
- Bahwa atas permohonan kredit dari calon debitur traktor tersebut, pihak Pengelola Pemasaran yakni saksi Fikria dan Penyelia Pemasaran Bisnis yakni saksi Dwi Oktaka Camillia memproses berkas permohonan tersebut dengan cara memferifikasi data nasabah melalui call memo lalu

hal 19 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuangkan dalam Memo Pengusulan Kredit. Namun menyangkut pengalaman usaha calon debitur pihak Pengelola Pemasaran saksi Fikria dan Penyelia Pemasaran Bisnis saksi Dwi Oktaka Camilia tidak pernah melakukan verifikasi berupa survey kunjungan ke rumah maupun melalui telepon untuk memastikan kebenaran usaha calon debitur. Bahwa dari harga unit traktor sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) calon debitur seolah-olah sudah membayar down payment sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga kredit bisa disetujui dengan maksimal pembiayaan sebesar 90% (sembilan puluh persen) harga traktor. Padahal para calon debitur tidak pernah membayar uang muka pengadaan traktor yang nilainya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan para calon debitur juga tidak tahu adanya perjanjian sewa traktor yang mengatasmakan mereka dengan pihak Petani Pelaksana Program (P3).

- Bahwa atas pengajuan kredit tahap pertama dengan debitur sejumlah 9 (sembilan) orang yang mengajukan permohonan kredit pada tanggal 9 September 2011 diterbitkan Surat Keputusan Kredit tanggal 29 September 2011, sedangkan pengajuan kredit tahap kedua dengan debitur sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang mengajukan permohonan kredit pada tanggal 14 November 2011 diterbitkan Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Wisnu Suhendra pada tanggal 14 Desember 2011.
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, para calon debitur traktor pergi ke bank dengan dijemput dan diantar oleh saksi Syamsul untuk menandatangani pembukaan rekening di bank, dan kepada para calon debitur tersebut disampaikan bahwa pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening di bank diperlukan sebagai syarat untuk menjadi karyawan perusahaan terdakwa Dede Tasno.

- Bahwa kemudian dilakukan pencairan kredit debitur traktor untuk tahap pertama masing-masing sejumlah Rp. 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 9 (sembilan) orang debitur telah diterima di rekening tabunganku masing-masing debitur pada tanggal 30 September 2011. Namun pada hari itu juga 9 (sembilan) rekening tabunganku debitur traktor tersebut langsung di debet oleh Bank (dipindahbukukan) ke rekening CV.Setia Kawan Sejati dengan keterangan pembayaran atas pembelian traktor 90% (sembilan puluh persen) masing-masing sebesar Rp. 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Sedangkan pencairan kredit tahap kedua masing-masing sejumlah Rp. 260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk 19 (sembilan belas) orang debitur telah diterima di rekening tabunganku masing-masing debitur pada tanggal 16 Desember 2011 namun pada hari itu juga 19 (sembilan belas) rekening tabunganku debitur traktor tersebut langsung di debet oleh Bank (dipindahbukukan) ke rekening CV.Setia Kawan Sejati dengan keterangan pembayaran atas pembelian traktor 90% (sembilan puluh persen) masing-masing sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun nama-nama petani yang disetujui dan diputus mendapat pemberian kredit Investasi (KI) kepemilikan traktor adalah sebagai berikut :

No	Nama Petani Debitur Traktor	No. PK	Tanggal PK	No. Rek. KI	Masuk Rek. KI dan Tabunganku
1.	Suardi, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110047	30-Sep-2011	0232909668	370.000.000
2.	Atos,	110054	30-Sep-2011	0232913777	370.000.000

hal 21 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan				
3.	Asram, Dusun Topanda Desa Tanah Harapan	110049	30-Sep-2011	0232919101	370.000.000
4.	Sukardi, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110050	30-Sep-2011	0232924803	370.000.000
5.	Sirajuddin, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110053	30-Sep-2011	0232927565	370.000.000
6.	Basman, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110048	30-Sep-2011	0232931219	370.000.000
7.	Nasiruddin, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110051	30-Sep-2011	0232933602	370.000.000
8.	Abd Rauf, Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng	110052	30-Sep-2011	0232936308	370.000.000
9.	Salman Saleh, Dusun Buhungpute Desa Bulu Bulu	110093	2-Nov-2011	0236411774	370.000.000
10.	Aris, Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan	110111	16-Dec-2011	0241287330	360,000,000
11.	Haeruddin, Dusun Bacari Desa Palambara	110112	16-Dec-2011	0241289268	360,000,000
12.	Olleng, Dusun Kamangi Desa Mario Rennu	110113	16-Dec-2011	0241291051	360,000,000
13.	Nasir	110114	16-Dec-2011	0241292237	360,000,000
14.	Syamsul Rijal, Dusun Campagarigi Desa Bijawang	110115	16-Dec-2011	0241293365	360,000,000
15.	Hamsah, Dusun Lempongge Desa Sapobonto	110116	16-Dec-2011	0241294461	360,000,000
16.	Rusli, Dusun Bacari Desa Palambara	110102	16-Dec-2011	0241294802	360,000,000
17.	Andi Oddang, Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan	110117	16-Dec-2011	0241295997	360,000,000
18.	Hasan, Dusun Bacari Desa Palambara	110118	16-Dec-2011	0241313699	360,000,000
19.	Uspar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Sinjai Utara	110120	16-Dec-2011	0241315620	360,000,000
20.	Muh Ilyas, Jalan Sam Ratulangi Caile	110119	16-Dec-2011	0241314900	360,000,000
21.	Juhardi, Dusun Tanah Eja Desa Manyampa	110103	16-Dec-2011	0241317638	360,000,000
22.	Ambo upe, Dusun Bacari Desa Palambara	110104	16-Dec-2011	0241319158	360,000,000

hal 22 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



23.	Juair	110105	16-Des-2011	0241320163	360,000 ,000
24.	Rasyid Lassang, Dusun Tanah Harapan Desa Tanah Harapan	110105	16-Des-2011	0241321509	360,000 ,000
25.	Adil Jaenuddin, Dusun Polewali Desa Bijawang	110107	16-Des-2011	0241324088	360,000 ,000
26.	Ramli, Dusun Topanda Desa Tanah Harapan	110108	16-Des-2011	0241326541	360,000 ,000
27.	Amar D, Dusun Camparigi Desa Bijawang	110108	16-Des-2011	0241328312	360,000 ,000
28.	Amri, Dusun Bontoharu Desa Bontoharu	110110	16-Des-2011	0241330477	360,000 ,000
Jumlah					10,170,000, 000

- Bahwa meskipun kepemilikan traktor atas nama debitur, akan tetapi para debitur traktor tidak mengetahui kalau dirinya memiliki traktor dari proses kredit yang diajukan oleh perusahaan dan penguasaan traktor juga dilakukan oleh perusahaan melalui koordinator sekaligus pengawas kebun yakni saksi Syamsul.
- Bahwa oleh terdakwa Dede Tasno, seluruh pencairan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani budi daya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto serta pencairan dana Kredit Investasi kepada 28 (dua puluh delapan) debitur traktor di Kabupaten Bulumba yang seluruhnya berjumlah Rp. 57.506.149.100.- (lima puluh tujuh milyar lima ratus enam juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) bukannya diberikan kepada 100 (seratus) petani budi daya ubi kayu maupun debitur traktor selaku pemohon kredit melainkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan diluar kegiatan budi daya ubi kayu serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dede Tasno diantaranya : -----
 1. Dipergunakan untuk pembangunan pabrik tepung tapioka yang menghabiskan anggaran sekitar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan instalasi PLN/listrik ke pabrik yang menghabiskan anggaran Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah).
 3. Pembelian 1 (satu) unit kapal laut senilai Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah).
 4. Kredit 6 (enam) unit mobil truck.
 5. Kredit 30 (tiga puluh) unit mobil avanza.
 6. Kredit 15 (lima belas) unit mobil grandmax, kredit 100 (seratus) unit motor.
 7. Membeli perlengkapan kantor.
 8. Membayar gaji karyawan.
 9. Membeli alat GPRS.
 10. Membeli/membayar uang makan.
 11. Membayar bunga PT. E Fam.
- Bahwa pada tahun 2012 pinjaman-pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan telah dilakukan teguran kepada para petani namun sampai sekarang belum ada pengembalian dan status pinjaman yang diberikan kepada 128 debitur tersebut macet seluruhnya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai yang mengajukan kredit KUR atas nama 100 (seratus) petani binaan, dan 28 (dua puluh delapan) debitur traktor sebagaimana tersebut diatas adalah melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : -----
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
 - Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

hal 24 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 ayat (2) : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Mikro dan Keuangan Mikro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi Nomor :KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dalam Lampiran, pada BAB I Pendahuluan, huruf E. Pengertian umum :
 - Butir 6 calon Debitur KUR : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha, dan Lembaga Linkage.
 - Butir 7 Usaha Mikro : usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
 - Butir 8 Usaha Kecil : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

hal 25 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria : -----

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Butir 9. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : -----
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).
- Butir 13 Usaha Layak : Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar

hal 26 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

- Butir 16. KUR Ritel : KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14 % (empat belas persen) efektif pertahun.

3. Surat Pjs Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT. BNI (Persero) Tbk Nomor USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, lampiran petunjuk pelaksanaan KUR, 03 prosedur kredit, butir 7 lain-lain : untuk pembiayaan di sektor pertanian, sektor kelautan serta sektor kehutanan yang bersifal masal menggunakan pola kerjasama (mengacu pada juknis pola kerjasama).

4. Petunjuk Pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) Pola kerjasama :

I. Ketentuan Umum

- Butir 04. Pola penyaluran kredit langsung ke *end user* dimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis.
- Butir 05. Persyaratan, huruf butir B. petani/peternak/end user menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap); apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- Butir 06. Kewajiban perusahaan inti, angka 7 : membuka rekening giro *escrow account* di cabang BNI yang ditunjuk untuk menampung sumber pembayaran panen, menampung pengebetan rekening KMK dan KI.



II. Prosedur kredit, huruf a. perangkat Analisa, butir 1 a) Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avails b) Analisa terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama berdasarkan kepada maksimum potensi pembiayaan yang diatur sebagai berikut : sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di SKC/STA, diatas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di USK.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas kredit KUR atas nama 100 (seratus) petani binaan, dan 28 (dua puluh delapan) debitur traktor mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.54.770.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

Kredit Modal Kerja (KMK) atas 100 (seratus) petani @ Rp. 446.000.000,-	Rp.44.600.000.000.-
Kredit Investasi (KI) atas 28 (dua puluh delapan) debitur : 9 Debitur @ Rp. 370.000.000.- = Rp. 3.330.000.000.- 19 Debitur @ Rp. 360.000.000.- = Rp. 6.840.000.000.-	Rp.10.170.000.000.-
Kerugian Keuangan Negara	Rp.54.770.000.000.-

- Sebagaimana hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT.BNI Cabang Bulukumba kepada 100 (seratus) petani ubi kayu Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto serta 28 (dua puluh delapan) orang Debitur Traktor di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang tertuang dalam surat nomor :LAPKKN-193/ PW21/5/2015 tanggal 24 April 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah

hal 28 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEDE TASNO selaku Direktur CV.Setia Kawan Sejati sesuai akte pendirian No. 46 Tanggal 23 Juni 2011 dihadapan Notaris Sukma Nurani Amperia, SH dan selaku Direktur CV.Surya Alam Damai sesuai akte pendirian No. 18 tanggal 13 September 2011 dihadapan Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan WISNU SUHENDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), JUSRAN BURAERA, IRFAN ABIDIN, FIKRIA, DWI OKTAKA CAMILLIA, RUDI SOMALI, SAHARULLA, SYAMSUL dan AKMAL, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BNI Cabang Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, telah melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Setia Kawan Sejati berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV.Setia Kawan Sejati" Tanggal 23 Juni 2011 No. 46 yang dibuat dihadapan Notaris Sukma Nurani Amperia, SH bertanggung jawab penuh dalam mewakili CV.Setia Kawan Sejati baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa terdakwa juga selaku Direktur CV.Surya Alam Damai berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV.Surya Alam Damai" Tanggal 13 September 2011 No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, SH bertanggung jawab penuh dalam mewakili CV.Setia Kawan Sejati baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Setia Kawan Sejati dan Direktur CV.Surya Alam Damai yang bertindak sebagai perusahaan penjamin (avalis) dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 100 (seratus) petani ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto serta 28 (dua puluh delapan) orang debitur traktor di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2012, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah menunjuk bank pelaksana untuk menyediakan dan menyalurkan dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha produktif, dimana PT. BNI (Persero) Tbk merupakan salah satu bank pelaksana kebijakan tersebut.

hal 30 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa Dede Tasno dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Setia Kawan Sejati melakukan presentasi di Kantor PT.BNI (persero) Cabang Bulukumba yang dihadiri oleh saksi Jusran Buraera yang saat itu masih menjabat selaku Pimpinan PT.BNI Cabang Bulukumba bersama staf PT.BNI Cabang Bulukumba. Dalam presentasinya terdakwa Dede Tasno mengutarakan maksudnya membutuhkan dana besar untuk kredit modal kerja KUR dalam budidaya ubi kayu dari BNI Cabang Bulukumba dengan memaparkan luas lahan yang akan diolah sekitar 5000 Ha (lima ribu hektar) dengan menyertakan petani sebagai debitur. Potensi pembiayaan perhektar adalah sebesar Rp.8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa Dede Tasno juga memaparkan karena luas lahan 50 Ha (lima puluh hektar) perdebitur/petani sehingga pembiayaannya membutuhkan dana sebesar Rp.446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan untuk mencukupi luas lahan 5000 Ha (lima ribu hektar) maka membutuhkan 100 (seratus) petani pelaksana sehingga plafon dana KUR yang dibutuhkan adalah Rp.44.600.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah). Atas pemaparan dari terdakwa Dede Tasno tersebut pada pokoknya diterima dan disetujui oleh pihak Bank BNI Cabang Bulukumba.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan dan pemaparan di Kantor BNI Cabang Bulukumba, pada awal bulan Juli 2011, terdakwa Dede Tasno melakukan sosialisasi budidaya ubi kayu di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bulukumba kepada seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kabupaten Bulukumba.

hal 31 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan program kemitraan penanaman ubi kayu serta rencana pembangunan pabrik tapioka di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Hasil presentasi terdakwa Dede Tasno atas arahan Kepala BKPPP Kabupaten Bulukumba selanjutnya disosialisasikan oleh PPL secara umum kepada kelompok tani dan anggotanya, dan dari kegiatan ini dilakukan penjangkaran kepada kelompok tani yang berminat melakukan budidaya ubi kayu.
- Bahwa pada bulan Juli-Agustus 2011, karyawan CV.Setia Kawan Sejati yakni saksi Syamsul dan saksi Akmal mengumpulkan Calon Petani Pelaksana Program (P3) untuk mensosialisasikan adanya rencana pembangunan pabrik tepung tapioka di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan tujuan agar Calon Petani Pelaksana Program (P3) tertarik dan mau bergabung. Berdasarkan perintah dan petunjuk terdakwa Dede Tasno, saksi Syamsul menjanjikan kepada calon debitur akan diterima bekerja di pabrik Tepung Tapioka. Terhadap calon debitur yang tertarik dan mau bergabung, saksi Syamsul dan saksi Akmal melakukan pengumpulan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah, serta menyiapkan Surat Keterangan Usaha masing-masing Calon Petani Pelaksana Program (P3) yang diajukan ke Kantor Desa untuk ditandatangani Kepala Desa. Atas kegiatan pengumpulan berkas calon debitur tersebut diperoleh 40 (empat puluh) orang Calon Petani Pelaksana Program (calon debitur KMK-KUR ubi kayu). Berkas calon debitur tersebut kemudian diserahkan kepada CV.Setia Kawan sejati melalui saksi Rudi Somali.
- Bahwa karena target jumlah 100 (seratus) calon debitur KMK-KUR ubi kayu dan target luas lahan 5000 Ha (lima ribu hektar) tidak terpenuhi di Kabupaten Bulukumba, maka terdakwa Dede Tasno kemudian mencari

hal 32 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi calon debitur KMK-KUR ubi kayu dan lahan di Kabupaten Jeneponto. Sedangkan untuk perluasan wilayah usaha budi daya ubi kayu di Kabupaten Jeneponto, terdakwa Dede Tasno juga mendirikan perusahaan yaitu CV.Surya Alam Damai sesuai akte pendirian No.18 tanggal 13 September 2011 dihadapan Notaris Muhammad Yusran La Tanrang.

- Bahwa sekitar awal bulan oktober 2011, atas perintah dari terdakwa Dede Tasno, saksi Saharulla melakukan sosialisasi kepada para petani di Kabupaten Jeneponto bertempat di rumah Kepala Desa Borongtala Kecamatan Tamalea, dalam sosialisasi tersebut saksi Saharulla menjelaskan akan ada investor dari Jakarta bernama Dede Tasno mau melaksanakan budi daya ubi kayu di Kabupaten Jeneponto serta berencana membangun pabrik Tepung Tapioka di Kabupaten Jeneponto. Dijelaskan juga dalam pelaksanaan budi daya ubi kayu nantinya dibutuhkan kerjasama dengan para kelompok tani yang ada di Kabupaten Jeneponto, dan dana yang akan digunakan dalam budi daya ubi kayu tersebut menggunakan dana yang berasal dari terdakwa Dede Tasno. Pelaksanaan budi daya ubi kayu tersebut dengan memanfaatkan lahan tidur masyarakat dan masyarakat tidak dibebani biaya, melainkan hanya menanam ubi kayu dan akan digaji oleh Perusahaan. Saksi Saharulla juga memberikan petunjuk bahwa yang penting dalam masing-masing kelompok tani terdapat ketua kelompok tani berikut daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 50 (lima puluh) hektar.
- Berkas calon debitur Petani Pelaksana Program (P3) yang berisi fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan data CPCL yang dikumpulkan saksi Saharulla kemudian diserahkan kepada saksi Rudi Somali untuk dilengkapi dengan persyaratan lainnya seperti NPWP, Surat Keterangan Usaha, blanko surat perjanjian Petani Pelaksana Program (P3) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani, serta blanko perjanjian antara P3 dengan CV.Surya Alam Damai selanjutnya diserahkan ke PT. BNI Cabang Bulukumba untuk dimohonkan kreditnya.

- Bahwa selanjutnya berkas permohonan kredit atas nama calon debitur ubi kayu yang sudah dilengkapi dengan blanko surat perjanjian antara Petani Pelaksana Program (P3) dengan ketua kelompok tani yang telah disiapkan oleh CV.Setia Kawan Sejati serta blanko Petani Pelaksana Program (P3) dengan CV.Setia Kawan sejati, oleh saksi Rudi Somali diajukan ke PT. BNI Cabang Bulukumba.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, terdakwa Dede Tasno, dan saksi Rudi Somali membuat permohonan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani ubi kayu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dengan penjamin (avalis) CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BNI Cabang Bulukumba dengan masing-masing maksimum kredit produktif Rp. 446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan untuk keperluan modal kerja budi daya tanaman ubi kayu yang berlokasi di 7 (tujuh) kecamatan yang berada di Kabupaten Bulukumba dan 4 (empat) kecamatan yang berada di Kabupaten Jeneponto dengan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persyaratan diantaranya melampirkan foto copy KTP, foto copy Surat Nikah, foto copy Kartu Keluarga, sementara dokumen pendukung lain seperti foto copy Surat Keterangan Usaha (SKU), NPWP, laporan keuangan dan luas lahan para petani masing-masing 50 Ha (lima puluh hektar), semuanya direkayasa bersama-sama oleh terdakwa Dede Tasno dan saksi Rudi Somali tanpa sepengetahuan para petani. Dimana sebagian besar para petani yang dijadikan debitur tersebut bukan merupakan petani ubikayu, tidak memiliki lahan

hal 34 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian maupun mempunyai usaha melainkan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja, bahkan ada yang berprofesi sebagai sopir, tukang batu dan Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) KUR sesuai Add.III Mou tanggal 6 oktober 2010 pada angka 7 huruf b, yang mensyaratkan bahwa debitur perorangan harus memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan, NPWP, dan bukti kepemilikan tempat usaha.

- Bahwa sesuai dengan Surat Divisi Usaha Kecil PT. BNI Nomor : USK/2/2298 tanggal 15 November 2010 perihal penyampaian revisi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) KUR sesuai Add III MoU tanggal 16 September 2010, untuk debitur perorangan terdapat persyaratan umum, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah, dan persyaratan khusus yaitu persyaratan izin usaha minimal mendapatkan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kecamatan, serta pengalaman di bidang usaha minimal satu tahun.
- Namun demikian ternyata terhadap permohonan kredit KUR yang diajukan oleh pihak avalis yaitu CV.Surya Alam Damai dan CV.Setia Kawan Sejati melalui terdakwa Dede Tasno, ternyata pihak Bank BNI Cabang Bulukumba tetap memproses permohonan kredit KUR yang diajukan tersebut walaupun persyaratan berupa laporan keuangan dan Surat Keterangan Usaha yang diajukan adalah tidak benar karena sebagian besar debitur yang diajukan oleh pihak avalis bukan merupakan petani ubikayu, tidak mempunyai tempat usaha, dan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja. Hal tersebut terjadi karena saksi Fikria selaku pengelola pemasaran dan saksi Dwi Oktaka Camillia

hal 35 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyelia Pemasaran Bisnis tidak melakukan verifikasi kebenarannya dan tidak pernah dilakukan pengecekan langsung *on the spot* mengenai kebenaran permohonan kredit KUR tersebut.

- Bahwa terhadap persyaratan berupa luas lahan masing-masing petani dan status kepemilikan lahannya seluas 50 Ha (lima puluh hektar), pihak Bank BNI Bulukumba tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh, karena saksi Fikria selaku Pengelola Pemasaran (PPM) dan saksi Dwi Oktaka Camilia selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) yang mengajukan memo pengusulan kredit tidak melakukan verifikasi kebenaran jumlah lahan.
- Bahwa seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh 100 (seratus) orang petani ubi kayu terdiri dari 40 (empat puluh) orang petani Kabupaten Bulukumba dan 60 (enam puluh) orang petani Kabupaten Jeneponto melalui penjamin (avalis) CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai tersebut oleh saksi Fikria selaku Pengelola Pemasaran dan saksi Dwi Oktaka Camillia selaku Penyelia Pemasaran Bisnis diproses dengan pola perorangan atas perintah dan arahan dari saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin Cabang PT.BNI Cabang Bulukumba padahal seharusnya dengan pola kerjasama.
- Hal ini karena berdasarkan dokumen kredit, terdapat 3 (tiga) surat perjanjian yang terkait dengan penyaluran kredit KMK yaitu perjanjian penjaminan oleh CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai dengan PT.BNI, surat perjanjian kerjasama antara CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai dengan Petani Pelaksana Program (P3) tentang pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen, dan perjanjian kerjasama antara Petani Pelaksana Program (P3) dengan ketua kelompok tani tentang pemanfaatan lahan milik kelompok tani.

hal 36 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian keputusan untuk memproses permohonan-permohonan kredit tersebut dengan pola perorangan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan KUR sesuai Add III MoU tanggal 16 September 2010, pada butir 03. Prosedur kredit, butir 7. Lain-lain : untuk pembiayaan di sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan yang bersifal massal menggunakan pola kerjasama (mengacu pada Juknis pola kerjasama).
- Menurut petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama, diatur bahwa pola penyaluran kredit langsung ke *end user* (petani) di mana perusahaan inti bertindak sebagai avalis. Sedangkan syarat petani calon debitur adalah menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap), dan apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- Selain hal itu, petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama mengatur bahwa analisa kredit dilakukan terhadap perusahaan inti, yaitu sebagai berikut : -----
 - a) Analisa terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avalis.
 - b) Analisa terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama berdasarkan kepada maksimum potensi pembiayaan sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) di SKC/STA, dan di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) di USK (Divisi Usaha Kecil).
- Dengan demikian, apabila proses kredit tersebut mengikuti pola kerjasama maka permohonan kredit tersebut seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut karena petani pemohon kredit tidak memenuhi syarat (terkait dengan lahan usahanya) dan PT.BNI Cabang Bulukumba tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa kredit karena jumlah

hal 37 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit/potensi pembiayaan seluruhnya lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan seharusnya pihak PT.BNI Cabang Bulukumba melimpahkan kepada Divisi USK PT.BNI (Persero) TBK Pusat yang memiliki kewenangan memutus kredit dan bukan kewenangan saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin Cabang BNI Cabang Bulukumba.

Hal ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) pola kerjasama bulan Januari 2008 pada Angka III. Prosedur kredit angka 1 huruf b yang menyatakan : analisa terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama ini berdasarkan kepada maksimum potensi pembiayaan yang diatur sebagai berikut : -----

- Sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di SKC/STA.
- Diatas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di USK.

Dan bertentangan dengan Buku Pedoman uraian jabatan Kantor Besar Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan prosedur BNI INDEKS : B01-09 BAB VI HALAMAN 1 INSTRUKSI : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009 Sentra Kredit Kecil Nama Jabatan Wakil Pimpinan Bagian II Tanggung Jawab Utama poin 7 berbunyi "Mereview analisa permohonan baru/perpanjangan/review kredit sesuai batas kewenangannya yaitu memutus kredit sesuai batas kewenangannya dan memberikan rekomendasi (persetujuan/penolakan) untuk kredit yang berada diluar kewenangannya serta meneruskannya kepada Pejabat Pemutus Kredit berikutnya.

- Bahwa setelah Memorandum Pengusulan Kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani dinyatakan memenuhi syarat, kemudian diusulkan untuk dibuat surat keputusan kredit kepada pemutus kredit dalam hal ini Pimpinan BNI Cabang Bulukumba yang selanjutnya membuat Surat

hal 38 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Keputusan Kredit yang menyetujui permohonan kredit 100 (seratus) petani dengan avalis CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai. Padahal pada kenyataannya pihak Pengelola Pemasaran (PPM) dan Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) tidak melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit KMK-KUR seperti dokumen berupa NPWP, laporan keuangan, kunjungan ke lokasi dan memastikan kebenaran luas lahan para petani, bidang usaha petani pemohon KUR sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Usaha (SKU) tapi hanya formalitas saja sesuai dengan arahan saksi Wisnu Suhendra selaku pemutus kredit.

- Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan “bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku”. Serta bertentangan dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 yang menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan”.
- Bahwa permohonan kredit 100 (seratu) petani budidaya ubikayu yang diajukan oleh penjamin (avalis) CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai tersebut disetujui dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kredit (SKK) sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	29-07-2011	20 SKK	Diputus Jusran Buraera
2	12-10-2011	40 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
3	20-12-2011	17 SKK	Diputus Wisnu Suhendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10-01-2012	3 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
5	29-03-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
6	12-04-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
7	25-04-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
8	15-05-2012	5 SKK	Diputus Wisnu Suhendra
Jumlah		100SKK	

- Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kredit oleh saksi Wisnu Suhendra selaku Pemimpin BNI Cabang Bulukumba, kemudian para petani ubi kayu selaku debitur pergi ke Bank BNI Cabang Bulukumba dengan dijemput dan diantar oleh saksi Syamsul untuk menandatangani Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Pemindahbukuan, Surat Perjanjian dengan kelompok tani. Dari pihak perusahaan hadir terdakwa Dede Tasno, saksi Rudi Somali dan saksi Dodon.
- Sedangkan untuk petani ubikayu di Kabupaten Jeneponto penandatanganan kredit dilakukan di Hotel Bintang Karaeng Jeneponto yang dihadiri oleh Pejabat Bank yaitu saksi Wisnu Suhendra dan dari perusahaan avalis hadir terdakwa Dede Tasno dan saksi Rudi Somali.
- Adapun nama-nama petani yang disetujui dan diputus mendapat kredit KMK-KUR adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Debitur	No Rekening	Jumlah kredit yang diterima	Tanggal kredit cair
1	ABD DJABBAR	0241737380	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
2	AMBO SAKKA	0241735190	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
3	A. AZIKIN	0241736104	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
4	AMBO	0241740122	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
5	BAHARUDDIN	0241741079	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
6	ARDI	0244397688	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
7	BAHRUN	0244394836	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
8	MADI	0244396276	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
9	BULU	0228572061	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
10	NURHADI HS	0228619079	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
11	SANGKA	0228573133	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
12	ARIFUDDIN	0228595421	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
13	UMRI	0228570733	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
14	BASRI	0228502537	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
15	GELA	0228544498	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
16	AMIRUDDIN	0228618917	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
17	HARIS	0228545957	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
18	SALAHUDDIN	0228618837	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
19	CANDRA LUKITO	0241735633	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
20	HAMKA	0241730306	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
21	SYAMSUL	0228568974	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
22	MUH. NASIR	0228524528	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
23	AMBO KATUO	0228600001	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
24	MUH ASRI	0241730827	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
25	ABD. AGUS	0241727995	Rp.446.000.000,-	24-01-2012

hal 40 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	AENUL ASMARA	0241710743	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
27	NASIR	0228576532	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
28	HAERUDDIN	0241731402	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
29	ALI	0241734549	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
30	HAMZAH	0228619182	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
31	ASKAR	0241732825	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
32	SUDIRMAN	0241733737	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
33	MUH. ASRUL	0241732031	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
34	HANDA	0241723843	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
35	CINGGA	0228592497	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
36	SULHAM	0228578959	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
37	ASRAN	0241737630	Rp.446.000.000,-	24-01-2012
38	TAWILE	0228547397	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
39	ANTONG	0228575006	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
40	JAMALUDDIN A	0228599072	Rp.446.000.000,-	18-08-2011
41	ABD RAHIM	0234265927	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
42	ABDUL TAYYEB LEO	0234265360	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
43	ADI BAHAR	0234260973	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
44	AGUSALIM	0234247034	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
45	ANDI ASWAR BASO	0234254788	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
46	ANDY SUDIRMAN	0234255556	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
47	ASBULLAH	0234268804	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
48	ASIS DG NABA	0234264707	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
49	ASRIANTO	0234254085	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
50	AWING	0234249519	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
51	BAHARUDDIN DG RANI	0234258386	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
52	BASO JENNI TH	0234264128	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
53	HAMSYAH	0234260338	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
54	HERDIANTO	0234240129	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
55	HARIANTO	0234263566	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
56	HASANUDDIN	0234262802	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
57	IRWAN B, SE	0234242977	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
58	ISHAK	0234266363	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
59	ISMAIL	0234247715	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
60	JUMAWIR	0234241258	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
61	JUSMAN	0234246029	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
62	LALO	0234243992	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
63	MAHIR	0235105836	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
64	MANSYUR DG TALU	0234266873	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
65	MUH SALEH S	0234250896	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
66	MUHAMMAD AMIN	0234256333	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
67	MUNIR	0234245479	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
68	MUSLIMIN	0234244588	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
69	NARSAK	0234243528	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
70	NASIR	0234259049	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
71	NUR SALIM	0234262132	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
72	NUR IBRAHIM RAHMAT	0234261671	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
73	RAMLI	0235105166	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
74	SAHARUDDIN	0234242150	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
75	SYAHRIR	0234250115	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
76	SUDIRMAN	0234257202	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
77	SULHAJI	0234248594	Rp.446.000.000,-	03-11-2011
78	SUPIRMAN	0234267550	Rp.446.000.000,-	28-10-2011
79	SAHRIR	0235106192	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
80	SAMSUDDIN DG SIJAYA	0234253285	Rp.446.000.000,-	01-11-2011
81	MIDDIN MUHAJIR	0251348961	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
82	HASAN	0251346260	Rp.446.000.000,-	30-03-2012

hal 41 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



	SIJALLING			
83	MUHAJIR	0251337448	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
84	SUDIRMAN L	0251338271	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
85	SUDARMIN	0251338883	Rp.446.000.000,-	30-03-2012
86	AGUSSALIM	0252849296	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
87	SIRAJUDDIN	0252847540	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
88	SANERU	0252848011	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
89	SYAMSUDDIN H	0252848544	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
	SANGSI DG			
90	TOJENG	0252848941	Rp.446.000.000,-	18-04-2012
	MUH NASIR DG			
91	SITUJU	0253829096	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
92	YARIS BUTUNG	0253829608	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
	M DARWIS DG			
93	NOJENG	0253829959	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
	MUHAMMAD			
94	BOKO	0253830919	Rp.446.000.000,-	27-04-2012
	NURDIN DG			
95	GASSING	0253830501	Rp.446.000.000,-	02-05-2012
96	TAJE	0255761725	Rp.446.000.000,-	23-05-2012
97	ASDA NUGRAHA	0255761179	Rp.446.000.000,-	21-05-2012
98	SUMARNI	0255759079	Rp.446.000.000,-	23-05-2012
	MUHAMMAD			
99	YUNUS	0255760641	Rp.446.000.000,-	21-05-2012
100	MAHMUD	0255759830	Rp.446.000.000,-	21-05-2012

- Persetujuan pencairan kredit tersebut seluruhnya melalui Memo Pencairan Kredit yang disetujui oleh saksi Wisnu Suhendra.
- Bahwa sebagai persyaratan untuk mencairkan kredit para petani dari pihak BNI Cabang Bulukumba mensyaratkan adanya progress kegiatan petani yang telah dilakukan seperti perkembangan pengolahan lahan, pembelian bibit, pembelian pupuk, upah pemeliharaan dan pembelian pestisida. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK), oleh karenanya saksi Syamsul dan saksi Akmal selaku Karyawan CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai berdasarkan atas perintah dari terdakwa Dede Tasno telah membuat laporan yang tidak benar (fiktif) seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun ternyata kenyataan di lapangan para petani tidak pernah menerima atau melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu dokumen berupa berita acara serah terima pekerjaan dan tanda terima progress pekerjaan fiktif tersebut diserahkan ke BNI Cabang Bulukumba sebagai persyaratan untuk pencairan kredit KUR 100 (seratus) petani Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto, dan atas dokumen

hal 42 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



yang diserahkan tersebut pihak BNI Cabang Bulukumba tidak melakukan verifikasi atas progress kegiatan 100 (seratus) petani penerima kredit KMK-KUR.

- Bahwa untuk menampung pencairan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani ubi kayu, selanjutnya terdakwa Dede Tasno memerintahkan saksi Akmal untuk memfasilitasi para petani membuka rekening sebanyak 100 (seratus) rekening atas nama 100 (seratus) petani pemohon kredit dengan nilai masing-masing Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang perusahaan.
- Bahwa dalam pencairan kredit KMK-KUR kepada 100 (seratus) petani, para petani tidak pernah mencairkan sendiri kreditnya yang masing-masing sebesar Rp. 446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) melainkan langsung dipindahbukukan dari rekening 100 (seratus) petani ke rekening giro perusahaan Avalis yaitu CV.Setia Kawan Sejati dengan Nomor Rekening 0228015725 atau CV.Surya Alam Damai dengan Nomor Rekening 0234816488 atas dasar surat kuasa dari para petani yang telah disiapkan oleh perusahaan avalis atas perintah dari terdakwa Dede Tasno pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- Bahwa selanjutnya oleh perusahaan avalis, dana kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani yang seluruhnya berjumlah Rp.44.600.000.000.- (empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Untuk pencairan di Bulukumba tahap I (bulan Agustus 2011) sebanyak 20 (dua puluh) petani, dilakukan penarikan oleh Perusahaan Avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Satu hari setelah pencairan	242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan



		pengadaan bibit
Dua bulan setelah pencairan	204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	446.000.000,-	
Jumlah 20 Petani	8.920.000.000,-	

- b. Untuk pencairan di Bulukumba tahap II (bulan Desember 2011) sebanyak 20 (dua puluh) petani, dilakukan penarikan oleh Perusahaan Avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Satu bulan setelah pencairan	315.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit, pupuk.
6 bulan setelah pencairan	131.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	446.000.000,-	
Jumlah 20 Petani	8.920.000.000,-	

- c. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 40 (empat puluh) petani (bulan Oktober 2011), dilakukan penarikan oleh Perusahaan Avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Saat pencairan	242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
6 bulan setelah pencairan	204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	446.000.000,-	
Jumlah 40 Petani	17.840.000.000,-	

- d. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 10 (sepuluh) petani (bulan Maret-April 2012), dilakukan penarikan oleh Perusahaan Avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
----------------------	------------	------------



Saat pencairan	242.000.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
6 bulan setelah pencairan	204.000.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	446.000.000,-	
Jumlah 10 Petani	4.460.000.000,-	

- e. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 5 (lima) petani (bulan April 2012), dilakukan penarikan oleh Perusahaan Avalis sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : -----

Waktu Pemindahbukuan	Nilai (Rp)	Keterangan
Saat pencairan	309.500.000,-	Untuk membayar komponen RDKK berupa : land clering, bajak dan pengadaan bibit
6 bulan setelah pencairan	136.500.000,-	Biaya tanam, pupuk dan perawatan
Jumlah 1 Petani	446.000.000,-	
Jumlah 5 Petani	2.230.000.000,-	

- f. Untuk pencairan di Jeneponto sebanyak 5 (lima) petani (bulan Mei 2012), dilakukan penarikan sekaligus, masing-masing petani sebesar Rp. 446.000.000.- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) atau 5 (lima) orang petani sebesar Rp. 2.230.000.000.- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dengan dalih untuk mengolah lahan yang luas dan wilayahnya terpecah di lebih dari 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bulukumba diperlukan sarana atau alat berupa traktor, maka terdakwa Dede Tasno memerintahkan saksi Soegianto untuk membeli traktor sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit ke PT.SATERINDO yang beralamat di Sunter Agung Jakarta Utara atas nama perusahaan CV.Ainul Hikmah yaitu perusahaan milik



terdakwa Dede Tasno yang berlokasi di Enrekang Sulawesi Selatan (perlu diketahui Perusahaan CV.Ainul Hikmah ini yang digunakan oleh terdakwa Dede Tasno selaku Avalis untuk 100 (seratus) Petani Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang melakukan korupsi kredit KMK-KUR sebesar Rp.44.000.000.000.- (empat puluh empat milyar) di BNI SKC Parepare dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Makassar), sementara menyangkut dana untuk pembelian traktor maka terdakwa Dede Tasno akan mengajukan Kredit Investasi pembelian traktor ke Bank BNI Cabang Bulukumba atas nama petani traktor selaku Debitur.

- Bahwa proses penyaluran Kredit Investasi pembelian traktor dilakukan melalui transaksi pembelian traktor oleh calon debitur dari CV.Ainul Hikmah selaku penjual traktor. Pemberian Kredit Investasi kepada debitur traktor ini dilakukan dengan pola yang sama dengan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Petani Pelaksana Program (P3) budidaya ubi kayu yaitu : -----

Pada bulan Juli-Agustus 2011, saksi Syamsul dengan dibantu saksi Akmal melakukan perekrutan calon debitur dengan cara mengumpulkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah, sedangkan dokumen lainnya berupa Surat Keterangan Usaha, NPWP, Neraca Perhitungan Rugi Laba, serta Perjanjian Sewa dibuatkan oleh CV.Setia Kawan Sejati. Kepada calon debitur dikatakan bahwa pengumpulan foto copy KTP, Akte Nikah dan KK untuk persyaratan pembukaan rekening di Bank, agar bisa diterima sebagai operator traktor atau buruh di pabrik tapioka.

- Bahwa didalam berkas permohonan kredit tahap pertama tanggal 9 September 2011, untuk 9 (Sembilan) calon debitur mengajukan



kredit investasi masing-masing sebesar Rp.370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan berkas tahap dua tanggal 14 November 2011, untuk 19 (sembilan belas) calon debitur mengajukan Kredit Investasi masing-masing sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli traktor, dengan jaminan traktor yang akan dibiayai kreditnya tersebut serta dapat mengembalikan kredit dengan cara menyewakan kepada Petani Pelaksana Program (P3) di Bulukumba dan Jeneponto. Padahal para Petani Pelaksana Program (P3) yang menyewa traktor tersebut sebenarnya bukan pelaku usaha persewaan/jual beli alat pertanian dan tidak mempunyai usaha melainkan hanya sebagai petani/buruh pencari kerja.

- Bahwa atas permohonan kredit dari calon debitur traktor tersebut, pihak Pengelola Pemasaran yakni saksi Fikria dan Penyelia Pemasaran Bisnis yakni saksi Dwi Oktaka Camillia memproses berkas permohonan tersebut dengan cara memverifikasi data nasabah melalui call memo lalu menuangkan dalam Memo Pengusulan Kredit. Namun menyangkut pengalaman usaha calon debitur pihak Pengelola Pemasaran saksi Fikria dan Penyelia Pemasaran Bisnis saksi Dwi Oktaka Camilia tidak pernah melakukan verifikasi berupa survey kunjungan ke rumah maupun melalui telepon untuk memastikan kebenaran usaha calon debitur. Bahwa dari harga unit traktor sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) calon debitur seolah-olah sudah membayar down payment sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga kredit bisa disetujui dengan maksimal pembiayaan sebesar 90% (sembilan puluh persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga traktor. Padahal para calon debitur tidak pernah membayar uang muka pengadaan traktor yang nilainya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan para calon debitur juga tidak tahu adanya perjanjian sewa traktor yang mengatasnamakan mereka dengan pihak Petani Pelaksana Program (P3).

- Bahwa atas pengajuan kredit tahap pertama dengan debitur sejumlah 9 (sembilan) orang yang mengajukan permohonan kredit pada tanggal 9 September 2011 diterbitkan Surat Keputusan Kredit tanggal 29 September 2011, sedangkan pengajuan kredit tahap kedua dengan debitur sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang mengajukan permohonan kredit pada tanggal 14 November 2011 diterbitkan Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Wisnu Suhendra pada tanggal 14 Desember 2011.
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, para calon debitur traktor pergi ke bank dengan dijemput dan diantar oleh saksi Syamsul untuk menandatangani pembukaan rekening di bank, dan kepada para calon debitur tersebut disampaikan bahwa pembukaan rekening di bank diperlukan sebagai syarat untuk menjadi karyawan perusahaan terdakwa Dede Tasno.
- Bahwa kemudian dilakukan pencairan kredit debitur traktor untuk tahap pertama masing-masing sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 9 (sembilan) orang debitur telah diterima di rekening tabunganku masing-masing debitur pada tanggal 30 September 2011. Namun pada hari itu juga 9 (sembilan) rekening tabunganku debitur traktor tersebut langsung di debet oleh Bank (dipindahbukukan) ke rekening CV.Setia Kawan Sejati dengan keterangan pembayaran atas

hal 48 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian traktor 90% (sembilan puluh persen) masing-masing sebesar Rp.370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Sedangkan pencairan kredit tahap kedua masing-masing sejumlah

Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk 19 (sembilan belas) orang debitur telah diterima di rekening tabunganku masing-masing debitur pada tanggal 16 Desember 2011 namun pada hari itu juga 19 (sembilan belas) rekening tabunganku debitur traktor tersebut langsung di debet oleh Bank (dipindahbukukan) ke rekening CV. Setia Kawan Sejati dengan keterangan pembayaran atas pembelian traktor 90% (sembilan puluh persen) masing-masing sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun nama-nama petani yang disetujui dan diputus mendapat pemberian kredit Investasi (KI) kepemilikan traktor adalah sebagai berikut :

No	Nama Petani Debitur Traktor	No.PK	Tanggal PK	Norek K.I	Masuk rek KI dan Tabunganku
1.	Suardi, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110047	30-Sep-2011	0232909668	370.000.000
2.	Atos, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110054	30-Sep-2011	0232913777	370.000.000
3.	Asram, Dusun Topanda Desa Tanah Harapan	110049	30-Sep-2011	0232919101	370.000.000
4.	Sukardi, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110050	30-Sep-2011	0232924803	370.000.000
5.	Sirajuddin, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110053	30-Sep-2011	0232927565	370.000.000
6.	Basman, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110048	30-Sep-2011	0232931219	370.000.000
7.	Nasiruddin, Dusun Tale-Tale Desa Tanah Harapan	110051	30-Sep-2011	0232933602	370.000.000

hal 49 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Abd Rauf, Dusun GantaDesa Bonto Biraeng	110052	30-Sep-2011	0232936308	370.000.000
9.	Salman Saleh, Dusun Buhungpute Desa Bulu Bulu	110093	2-Nov-2011	0236411774	370.000.000
10.	Aris, Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan	110111	16-Dec-2011	0241287330	360,000,000
11.	Haeruddin, Dusun Bacari Desa Palambara	110112	16-Dec-2011	0241289268	360,000,000
12.	Olleng, Dusun Kamangi Desa Mario Rennu	110113	16-Dec-2011	0241291051	360,000,000
13.	Nasir	110114	16-Dec-2011	0241292237	360,000,000
14.	Syamsul Rijal, Dusun Campagarigi Desa Bijawang	110115	16-Dec-2011	0241293365	360,000,000
15.	Hamsah, Dusun Lempongng Desa Sapobonto	110116	16-Dec-2011	0241294461	360,000,000
16.	Rusli, Dusun Bacari Desa Palambara	110102	16-Dec-2011	0241294802	360,000,000
17.	Andi Oddang, Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan	110117	16-Dec-2011	0241295997	360,000,000
18.	Hasan, Dusun Bacari Desa Palambara	110118	16-Dec-2011	0241313699	360,000,000
19.	Uspar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Sinjai Utara	110120	16-Dec-2011	0241315620	360,000,000
20.	Muh Ilyas, Jalan Sam Ratulangi Caile	110119	16-Dec-2011	0241314900	360,000,000
21.	Juhardi, Dusun Tanah Eja Desa Manyampa	110103	16-Dec-2011	0241317638	360,000,000
22.	Ambo upe, Dusun Bacari Desa Palambara	110104	16-Dec-2011	0241319158	360,000,000
23.	Juair	110105	16-Dec-2011	0241320163	360,000,000
24.	Rasyid Lassang, Dusun Tanah Harapan Desa Tanah Harapan	110105	16-Dec-2011	0241321509	360,000,000
25.	Adil Jaenuddin, Dusun Polewali Desa Bijawang	110107	16-Dec-2011	0241324088	360,000,000
26.	Ramli, Dusun Topanda Desa Tanah Harapan	110108	16-Dec-2011	0241326541	360,000,000
27.	Amar D, Dusun Camparigi Desa Bijawang	110108	16-Dec-2011	0241328312	360,000,000
28.	Amri, Dusun Bontoharu Desa Bontoharu	110110	16-Dec-2011	0241330477	360,000,000
Jumlah					10,170,000,000

hal 50 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



- Bahwa meskipun kepemilikan traktor atas nama debitur, akan tetapi para debitur traktor tidak mengetahui kalau dirinya memiliki traktor dari proses kredit yang diajukan oleh perusahaan dan penguasaan traktor juga dilakukan oleh perusahaan melalui koordinator sekaligus pengawas kebun yakni saksi Syamsul.
- Bahwa oleh terdakwa Dede Tasno, seluruh pencairan kredit KMK-KUR 100 (seratus) petani budi daya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto serta pencairan dana Kredit Investasi kepada 28 (dua puluh delapan) debitur traktor di Kabupaten Bulumba yang seluruhnya berjumlah Rp. 57.506.149.100,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus enam juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) bukannya diberikan kepada 100 (seratus) petani budi daya ubi kayu maupun debitur traktor selaku pemohon kredit melainkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan diluar kegiatan budi daya ubi kayu serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dede Tasno diantaranya : -----
 1. Dipergunakan untuk pembangunan pabrik tepung tapioka yang menghabiskan anggaran sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
 2. Pembangunan instalasi PLN/listrik ke pabrik yang menghabiskan anggaran Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah).
 3. Pembelian 1 (satu) unit kapal laut senilai Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah).
 4. Kredit 6 (enam) unit mobil truck.
 5. Kredit 30 (tiga puluh) unit mobil avanza.
 6. Kredit 15 (lima belas) unit mobil grandmax, kredit 100 (seratus) unit motor.
 7. Membeli perlengkapan kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membayar gaji karyawan.
9. Membeli alat GPRS.
10. Membeli/membayar uang makan.
11. Membayar bunga PT. E Fam.

- Bahwa pada tahun 2012 pinjaman-pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan telah dilakukan teguran kepada para petani namun sampai sekarang belum ada pengembalian dan status pinjaman yang diberikan kepada 128 debitur tersebut macet seluruhnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Setia Kawan Sejati dan CV.Surya Alam Damai yang mengajukan kredit KUR atas nama 100 (seratus) petani binaan, dan 28 (dua puluh delapan) debitur traktor sebagaimana tersebut diatas adalah melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

- Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- Pasal 29 ayat (2) : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(2) Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Mikro dan Keuangan Mikro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil,

hal 52 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menengah dan koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010
tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dalam Lampiran,
pada BAB I Pendahuluan, huruf E. Pengertian umum :

- Butir 6 calon Debitur KUR : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha, dan Lembaga Linkage.
- Butir 7 Usaha Mikro : usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
- Butir 8 Usaha Kecil : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Butir 9. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :
 - c) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - d) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).
- Butir 13. Usaha Layak : Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- Butir 16. KUR Ritel : KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan suku



bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara
14 % (empat belas persen) efektif pertahun.

(3) Surat Pjs Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT. BNI (Persero) Tbk
Nomor USK/2/2298 tanggal 15 November 2010, lampiran
petunjuk pelaksanaan KUR, 03 prosedur kredit, butir 7 lain-lain :
untuk pembiayaan di sektor pertanian, sektor kelautan serta
sektor kehutanan yang bersifal masal menggunakan pola
kerjasama (mengacu pada juknis pola kerjasama).

(4) Petunjuk Pelaksanaan BNI Tunas Usaha (BTU) Pola kerja sama

I. Ketentuan Umum

- Butir 04. Pola penyaluran kredit langsung ke *end user*
dimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis.
- Butir 05. Persyaratan, huruf butir B. petani/peternak/end
user menggarap sendiri lahannya (petani pemilik
penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani
penggarap); apabila menggarap lahan orang lain
diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang
diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- Butir 06. Kewajiban perusahaan inti, angka 7 : membuka
rekening giro *escrow account* di cabang BNI yang ditunjuk
untuk menampung sumber pembayaran panen,
menampung pendebetan rekening KMK dan KI.

II. Prosedur kredit, huruf a. perangkat Analisa, butir 1 a) Analisa
terhadap kemampuan perusahaan inti terkait dengan kondisi
usaha dan kemampuan perusahaan sebagai avails b) Analisa
terhadap perusahaan inti untuk pola kerjasama berdasarkan
kepada maksimum potensi pembiayaan yang diatur sebagai
berikut : sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas



milyar rupiah) di SKC/STA, diatas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) di USK.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas kredit KUR atas nama 100 (seratus) petani binaan, dan 28 (dua puluh delapan) debitur traktor mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.54.770.000.000.- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

Kredit Modal Kerja (KMK) atas 100 (seratus) petani @ Rp. 446.000.000.-	Rp. 44.600.000.000.-
Kredit Investasi (KI) atas 28 (dua puluh delapan) debitur : 9 Debitur @ Rp. 370.000.000.- = Rp. 3.330.000.000.- 19 Debitur @ Rp. 360.000.000.- = Rp. 6.840.000.000.-	Rp.10.170.000.000.
Kerugian Keuangan Negara	Rp.54.770.000.000.

- Sebagaimana hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT.BNI Cabang Bulukumba kepada 100 (seratus) petani ubi kayu Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto serta 28 (dua puluh delapan) orang Debitur Traktor di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang tertuang dalam surat nomor : LAPKKN-193/PW21/5/2015 tanggal 24 April 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam tuntutananya tanggal 16 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDS-04/ R.4.22/Ft.1/09/2015 meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DEDE TASNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE TASNO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa DEDE TASNO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.54.770.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

hal 57 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AENUL ASMARA;
- 2) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HANDA;
- 3) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD AGUS;
- 4) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMKA;
- 5) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ASRI;
- 6) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAERUDDIN;
- 7) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ASRUL;
- 8) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASKAR;
- 9) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN;
- 10) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ALI;
- 11) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO SAKKA;
- 12) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama CANDRA LOKITO;
- 13) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama A. AZIKIN;
- 14) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD DJABBAR;
- 15) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRAN;
- 16) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO;
- 17) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BAHARUDDIN;
- 18) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARDI;
- 19) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BHRUN;
- 20) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MADI;
- 21) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMZAH HAJI;
- 22) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 23) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JAMALUDDIN A;
- 24) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUL;
- 25) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR R;
- 26) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO KATUO;
- 27) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANTONG;
- 28) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama CINGGA;
- 29) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama TAWILE;
- 30) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SULHAM;
- 31) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BULU;
- 32) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HURHADI HS;
- 33) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGKA;
- 34) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARIFUDDIN;

hal 59 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama UMRI;
- 36) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASRI;
- 37) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama GELA;
- 38) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMIRUDDIN;
- 39) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARIS;
- 40) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SALAHUDDIN;
- 41) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD RAHIM;
- 42) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABDUL TAYYEB LEO;
- 43) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ADI BAHAR;
- 44) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSALIM;
- 45) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 46) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 47) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASBULLAH;
- 48) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASIS DG NABA;
- 49) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRIANTO;
- 50) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AWING;
- 51) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 52) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASO JENNI TH;
- 53) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMSIAH;
- 54) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARDIANTO;
- 55) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARIANTO;
- 56) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASANUDDIN;
- 57) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama IRWAN, B SC;
- 58) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ISHAK;
- 59) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ISMAIL;
- 60) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUMAWIR;
- 61) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUSMAN;
- 62) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama LALO;
- 63) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MAHIR;
- 64) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MANSYUR DG TALU;
- 65) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH SALEH, S;
- 66) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 67) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUNIR;
- 68) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUSLIMIN;

hal 60 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASRAK;
- 70) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 71) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR SALIM;
- 72) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 73) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RAMLI;
- 74) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHARUDDIN;
- 75) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHRIR;
- 76) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN;
- 77) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SULHAJI;
- 78) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUPARMAN;
- 79) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAHRIR;
- 80) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 81) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 82) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;
- 83) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;
- 84) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;
- 85) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;
- 86) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;
- 87) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;
- 88) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;
- 89) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;
- 90) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 91) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 92) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama YASIR BUTUNG;
- 93) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama M DARWIS NOJENG;
- 94) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIHAMMAD BOKO;
- 95) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NURDIN DG GASSING;
- 96) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama TAJE;
- 97) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASDA NUGRAHA;
- 98) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUMARNI;
- 99) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 100) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MAHMUD;
- 101) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUARDI;
- 102) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ATOS;

hal 61 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRAM;
- 104) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUKARDI;
- 105) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;
- 106) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASMAN;
- 107) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIRUDDIN;
- 108) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD RAUF;
- 109) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SALMAN SALEH;
- 110) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARIS;
- 111) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAERUDDIN;
- 112) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama OLLENG;
- 113) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 114) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 115) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMSAH;
- 116) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RUSLI;
- 117) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama A ODDANG;
- 118) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN;
- 119) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ILYAS;
- 120) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama USPAR;
- 121) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUHARDI;
- 122) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO UPE;
- 123) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUAIR;
- 124) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RASYID LASSANG;
- 125) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ADIL JAENUDDIN;
- 126) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RAMLI;
- 127) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMAR D;
- 128) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMRI;
- 129) Rekening Koran atas nama AENUL ASMARA;
- 130) Rekening Koran atas nama HANDA;
- 131) Rekening koran atas nama ABD AGUS;
- 132) Rekening koran atas nama HAMKA;
- 133) Rekening koran atas nama MUH ASRI;
- 134) Rekening koran atas nama HAERUDDIN;
- 135) Rekening koran atas nama MUH ASRUL;
- 136) Rekening koran atas nama ASKAR;

hal 62 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Rekening koran atas nama SUDIRMAN;
- 138) Rekening koran atas nama ALI;
- 139) Rekening koran atas nama AMBO SAKKA;
- 140) Rekening koran atas nama CANDRA LUKITO;
- 141) Rekening koran atas nama AAZIKIN;
- 142) Rekening koran atas nama ABD JABBAR;
- 143) Rekening koran atas nama ASRAN;
- 144) Rekening koran atas nama AMBO;
- 145) Rekening koran atas nama BAHARUDDIN;
- 146) Rekening koran atas nama ARDI;
- 147) Rekening koran atas nama BAHRUN;
- 148) Rekening koran atas nama MADI;
- 149) Rekening koran atas nama HAMZAH HAJI;
- 150) Rekening koran atas nama NASIR;
- 151) Rekening koran atas nama JAMALUDDIN A;
- 152) Rekening koran atas nama SAMSUL;
- 153) Rekening koran atas nama MUH NASIR R;
- 154) Rekening koran atas nama AMBO KATUO;
- 155) Rekening koran atas nama ANTONG;
- 156) Rekening koran atas nama CINGGA;
- 157) Rekening koran atas nama TAWILE;
- 158) Rekening koran atas nama SULHAM;
- 159) Rekening koran atas nama BULU;
- 160) Rekening koran atas nama NURHADI HS;
- 161) Rekening koran atas nama SANGKA;
- 162) Rekening koran atas nama ARIFUDDIN;
- 163) Rekening koran atas nama UMRI;
- 164) Rekening koran atas nama BASRI;
- 165) Rekening koran atas nama GELA;
- 166) Rekening koran atas nama AMIRUDDIN;
- 167) Rekening koran atas nama HARIS;
- 168) Rekening koran atas nama SALAHADDIN;
- 169) Rekening koran atas nama ABD RAHIN;
- 170) Rekening koran atas nama RUSLAN TAYYEB LEO;

hal 63 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Rekening koran atas nama ADI BAHAR;
- 172) Rekening koran atas nama AGUSALIM;
- 173) Rekening koran atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 174) Rekening koran atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 175) Rekening koran atas nama ASBULLAH;
- 176) Rekening koran atas nama ASIS DG NABA;
- 177) Rekening koran atas nama ASRIANTO;
- 178) Rekening koran atas nama AWING;
- 179) Rekening koran atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 180) Rekening koran atas nama BASO JENNI TH;
- 181) Rekening koran atas nama HAMSYAH;
- 182) Rekening koran atas nama HARDIANTO;
- 183) Rekening koran atas nama HARIANTO;
- 184) Rekening koran atas nama HASANUDDIN;
- 185) Rekening koran atas nama IRWAN, BSC;
- 186) Rekening koran atas nama ISHAK;
- 187) Rekening koran atas nama ISMAIL;
- 188) Rekening koran atas nama JUMAWIR;
- 189) Rekening koran atas nama JUSMAN;
- 190) Rekening koran atas nama LALO;
- 191) Rekening koran atas nama MAHIR;
- 192) Rekening koran atas nama MASYUR DG TALU;
- 193) Rekening Koran atas nama MUH SALEH, S;
- 194) Rekening koran atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 195) Rekening koran atas nama MUNIR;
- 196) Rekening koran atas nama MUSLIMIN;
- 197) Rekening koran atas nama NARSAK;
- 198) Rekening koran atas nama NASIR;
- 199) Rekening koran atas nama NUR SALIM;
- 200) Rekening koran atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 201) Rekening koran atas nama RAMLI;
- 202) Rekening koran atas nama SAHARUDDIN;
- 203) Rekening koran atas nama SAHRIR;
- 204) Rekening koran atas nama SUDIRMAN;

hal 64 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) Rekening koran atas nama SULHAJI;
- 206) Rekening koran atas nama SUPARMAN;
- 207) Rekening koran atas nama SYAHRIR;
- 208) Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 209) Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 210) Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;
- 211) Rekening koran atas nama MUHAJIR;
- 212) Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;
- 213) Rekening koran atas nama SUDARMIN;
- 214) Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;
- 215) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;
- 216) Rekening Koran atas nama SANERU;
- 217) Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;
- 218) Rekening Koran atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 219) Rekening koran atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 220) Rekening Koran atas nama YASIR BUTUNG;
- 221) Rekening koran atas nama M DARWIS NOJENG;
- 222) Rekening Koran atas nama MUHAMMAD BOKO;
- 223) Rekening koran atas nama NURDIN DG GASSING;
- 224) Rekening Koran atas nama TAJE;
- 225) Rekening koran atas nama ASDA NUGRAHA;
- 226) Rekening Koran atas nama SUMARNI;
- 227) Rekening koran atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 228) Rekening Koran atas nama MAHMUD;
- 229) Rekening koran atas nama SUARDI;
- 230) Rekening Koran atas nama ATOS;
- 231) Rekening koran atas nama ASRAM;
- 232) Rekening Koran atas nama SUKARDI;
- 233) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;
- 234) Rekening Koran atas nama BASMAN;
- 235) Rekening koran atas nama NASIRUDDIN;
- 236) Rekening Koran atas nama ABD RAUF;
- 237) Rekening koran atas nama SALMAN SALEH;
- 238) Rekening Koran atas nama ARIS;

hal 65 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Rekening koran atas nama HAERUDDIN;
- 240) Rekening Koran atas nama OLLENG;
- 241) Rekening koran atas nama NASIR;
- 242) Rekening Koran atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 243) Rekening koran atas nama HAMSAH;
- 244) Rekening Koran atas nama RUSLI;
- 245) Rekening koran atas nama A ODDANG;
- 246) Rekening Koran atas nama HASAN;
- 247) Rekening koran atas nama MUH ILYAS;
- 248) Rekening Koran atas nama USPAR;
- 249) Rekening koran atas nama JUHARDI;
- 250) Rekening Koran atas nama AMBO UPE;
- 251) Rekening koran atas nama JUAIR;
- 252) Rekening Koran atas nama RASYID LASSANG;
- 253) Rekening koran atas nama ADIL JAENUDDIN;
- 254) Rekening Koran atas nama RAMLI;
- 255) Rekening koran atas nama AMAR D;
- 256) Rekening Koran atas nama AMRI;
- 257) Surat kuasa atas nama AENUL ASMARA;
- 258) Surat kuasa atas nama HANDA;
- 259) Surat kuasa atas nama ABD AGUS;
- 260) Surat kuasa atas nama HAMKA;
- 261) Surat kuasa atas nama MUH ASRI;
- 262) Surat kuasa atas nama HAERUDDIN;
- 263) Surat kuasa atas nama MUH ASRUL;
- 264) Surat kuasa atas nama ASKAR;
- 265) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN;
- 266) Surat kuasa atas nama ALI;
- 267) Surat kuasa atas nama AMBO SAKKA;
- 268) Surat kuasa atas nama CANDRA LUKITO;
- 269) Surat kuasa atas nama AAZIKIN;
- 270) Surat kuasa atas nama ABD DJABBAR;
- 271) Surat kuasa atas nama ASRAN;
- 272) Surat kuasa atas nama AMBO;

hal 66 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) Surat kuasa atas nama BAHARUDDIN;
- 274) Surat kuasa atas nama ARDI;
- 275) Surat kuasa atas nama BAHRUN;
- 276) Surat kuasa atas nama MADI;
- 277) Surat kuasa atas nama HAMZAH HAJI;
- 278) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 279) Surat kuasa atas nama JAMALUDDIN A;
- 280) Surat kuasa atas nama SYAMSUL;
- 281) Surat kuasa atas nama MUH NASIR R;
- 282) Surat kuasa atas nama AMBO KATUO;
- 283) Surat kuasa atas nama ANTONG;
- 284) Surat kuasa atas nama CINGGA;
- 285) Surat kuasa atas nama TAWILE;
- 286) Surat kuasa atas nama SULHAM;
- 287) Surat kuasa atas nama BULU;
- 288) Surat kuasa atas nama NURHADI HS;
- 289) Surat kuasa atas nama SANGKA;
- 290) Surat kuasa atas nama ARIFUDDIN;
- 291) Surat kuasa atas nama UMRI;
- 292) Surat kuasa atas nama BASRI;
- 293) Surat kuasa atas nama GELA;
- 294) Surat kuasa atas nama AMIRUDDIN;
- 295) Surat kuasa atas nama HARIS;
- 296) Surat kuasa atas nama SALAHUDDIN;
- 297) Surat kuasa atas nama ABD RAHIM;
- 298) Surat kuasa atas nama ABDUL TAYYEB LEO;
- 299) Surat kuasa atas nama ADI BAHAR;
- 300) Surat kuasa atas nama AGUSALIM;
- 301) Surat kuasa atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 302) Surat kuasa atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 303) Surat kuasa atas nama ASBULLAH;
- 304) Surat kuasa atas nama ASIS DG NABA;
- 305) Surat kuasa atas nama ASRIANTO;
- 306) Surat kuasa atas nama AWING;

hal 67 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307) Surat kuasa atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 308) Surat kuasa atas nama BASO JENNI TH;
- 309) Surat kuasa atas nama HAMSIAH;
- 310) Surat kuasa atas nama HARDIANTO;
- 311) Surat kuasa atas nama HARIANTO;
- 312) Surat kuasa atas nama HASANUDDIN;
- 313) Surat kuasa atas nama IRWAN, BSC;
- 314) Surat kuasa atas nama ISHAK;
- 315) Surat kuasa atas nama ISMAIL;
- 316) Surat kuasa atas nama JUMAWIR;
- 317) Surat kuasa atas nama JUSMAN;
- 318) Surat kuasa atas nama LALO;
- 319) Surat kuasa atas nama MAHIR;
- 320) Surat kuasa atas nama MANSYUR DG TALU;
- 321) Surat kuasa atas nama MUH SALEH S;
- 322) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 323) Surat kuasa atas nama MUNIR;
- 324) Surat kuasa atas nama MUSLIMIN;
- 325) Surat kuasa atas nama NASRAK;
- 326) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 327) Surat kuasa atas nama NUR SALIM;
- 328) Surat kuasa atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 329) Surat kuasa atas nama RAMLI;
- 330) Surat kuasa atas nama SAHARUDDIN;
- 331) Surat kuasa atas nama SAHRIR;
- 332) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN;
- 333) Surat kuasa atas nama SULHAJI;
- 334) Surat kuasa atas nama SUPARMAN;
- 335) Surat kuasa atas nama SYAHRIR;
- 336) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 337) Surat kuasa atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 338) Surat kuasa atas nama HASAN SIJALLING;
- 339) Surat kuasa atas nama MUHAJIR;
- 340) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;

hal 68 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) Surat kuasa atas nama SUDARMIN;
- 342) Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;
- 343) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;
- 344) Surat kuasa atas nama SANERU;
- 345) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;
- 346) Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 347) Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 348) Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;
- 349) Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;
- 350) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD BOKO;
- 351) Surat kuasa atas nama NURDIN DG GASING;
- 352) Surat kuasa atas nama TAJE;
- 353) Surat kuasa atas nama ASDA NUGRAHA;
- 354) Surat kuasa atas nama SUMARNI;
- 355) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 356) Surat kuasa atas nama MAHMUD;
- 357) Surat kuasa atas nama SUARDI;
- 358) Surat kuasa atas nama ATOS;
- 359) Surat kuasa atas nama ASRAM;
- 360) Surat kuasa atas nama SUKARDI;
- 361) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;
- 362) Surat kuasa atas nama BASMAN;
- 363) Surat kuasa atas nama NASIRUDDIN;
- 364) Surat kuasa atas nama ABD. RAUF;
- 365) Surat kuasa atas nama SALMAN SALEH;
- 366) Surat kuasa atas nama ARIS;
- 367) Surat kuasa atas nama HAERUDDIN;
- 368) Surat kuasa atas nama OLENG;
- 369) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 370) Surat kuasa atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 371) Surat kuasa atas nama HAMSAH;
- 372) Surat kuasa atas nama RUSLI;
- 373) Surat kuasa atas nama A. ODDANG;
- 374) Surat kuasa atas nama HASAN;

hal 69 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) Surat kuasa atas nama MUH. ILYAS;
- 376) Surat kuasa atas nama USPAR;
- 377) Surat kuasa atas nama JUHARDI;
- 378) Surat kuasa atas nama AMBO UPE;
- 379) Surat kuasa atas nama JUAIR;
- 380) Surat kuasa atas nama RASYID LASSANG;
- 381) Surat kuasa atas nama ADIL JAENUDDIN;
- 382) Surat kuasa atas nama Ramli;
- 383) Surat kuasa atas nama Amar. D;
- 384) Surat kuasa atas nama Amri;
- 385) Surat Keputusan kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat 100 Petani/Debitur Budi Daya Ubi Kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dan 28 petani/debitur traktor di Kabupaten Bulukumba;
- 386) Dokumen koreksi pemindahan IDC CV. Setia Kawan Sejati;
- 387) Perjanjian Kerjasama antara CV. Setia Kawan Sejati dengan 100 Petani/debitur budi daya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dan 28 petani/Debitur Traktor di Kabupaten Bulukumba;
- 388) Petunjuk Pemberian KUR;

Dikembalikan kepada PT BNI Cabang Bulukumba.

II. Barang bukti berupa:

- 389) Rekening Koran CV. Surya Alam Damai No. Rekening 0234816488;
- 390) Rekening Koran CV. Setia Kawan Sejati No. Rekening 0228015725;
- 391) 2(dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang MEMO REN/2/929 BAB VIII Halaman 24 Tanggal 11 Juli 2007 Nama Jabatan Penyelia Pemasaran Bisnis;
- 392) 2(dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang MEMO REN/2/929 BAB VIII Halaman 26 Tanggal 11 Juli 2007 Nama Jabatan Analis Pemasaran Bisnis;
- 393) Foto copy Akte Perjanjian Penjaminan dalam rangka pemberian kredit kepada petani binaan Program Pemberdayaan Petani Ubi Kayu Bulukumba antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan CV.SETIA KAWAN SEJATI;
- 394) Foto copy Akte Perjanjian Penjaminan dalam rangka pemberian kredit kepada petani binaan Program Pemberdayaan Petani Ubi Kayu Jeneponto

hal 70 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan CV.SURYA ALAM DAMAI;

- 395) 2(dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Nama Jabatan Pemimpin Kantor Cabang memo REN : REN/2/929 BAB : VIII halaman 1 Tanggal 11 Juli 2007;
- 396) 1(satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.KP/215/DIR/R Tanggal 24 Juni 2011 tentang Mutasi/ Perubahan Posisi;
- 397) 1(satu) lembar foto copy commercial invoice BEIJING JP ORIENTAL IND & COM. LTD No & date of Invoice 20120520 May 20 TH 2012. Total USD 86.850;
- 398) 1(satu) lembar foto copy invoice No.119/AT/XII/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 1 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 399) 1(satu) lembar foto copy invoice No.120/AT/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 2 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 400) 1(satu) lembar foto copy invoice No. 121/AT/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 3 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 401) 1(satu) lembar foto copy invoice No. 124/AT/I/2012 Tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 4 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik

hal 71 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

- 402) 1(satu) lembar foto copy invoice No.126/AT/II/2012 Tanggal 23 Januari 2012 sebesar Rp.857.555.833,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 5 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 403) 1(satu) lembar foto copy invoice No.133/AT/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp.603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No. 14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 6 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 404) 1(satu) lembar foto copy invoice No.135/AT/IV/2012 Tanggal 2 April 2012 sebesar Rp.772.140.037,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 7 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 405) 1(satu) lembar foto copy invoice No.139/AT/IV/2012 Tanggal 19 April 2012 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 8 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 406) 1(satu) lembar foto copy invoice No.142/AT/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 9 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 407) 1(satu) lembar foto copy invoice No.147/AT/IV/2012 Tanggal 25 April 2012

hal 72 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.976.076.730,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 10 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

408) 1(satu) lembar foto copy invoice No.150/AT/V/2012 Tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 11 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

409) 1(satu) lembar foto copy invoice No.122/AT/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 1 untuk pekerjaan listrik dan panil pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

410) 1(satu) lembar foto copy invoice No.130/AT/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 662.511.218,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl.Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 2 untuk pekerjaan listrik dan panil pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

411) Salinan Akte Pendirian CV.Setia Kawan Sejati No.46 Tanggal 30 Juni 2011;

412) Salinan Akte Pendirian CV.Surya Alam Damai No.11 Tanggal 13 Oktober 2011.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

III. Barang bukti berupa:

413) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau No. Mesin PE4045T830424 No. Rangka 1P05715XKBT021374;

414) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau No. Mesin PE4045T826695 No. Rangka 1P05715XCBT021340;

415) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Mesin PE404T824889 No. Rangka 1P05715XABT021347;
- 416) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T829888 No. Rangka 1P05715XHBT021349;
- 417) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T825689 No. Rangka 1P05715XTBT021260;
- 418) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T830431 No. Rangka 1P05715XKBT021391;
- 419) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T824874 No. Rangka 1P05715XVBT021346;
- 420) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T825682 No. Rangka 1P05715XKBT021259;
- 421) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T828363 No. Rangka 1P05715XEBT021353;
- 422) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T828972 No. Rangka 1P05715XABT021400;
- 423) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau No. Mesin
PE4045T832659 No. Rangka 1P05715XTBT021615;
- 424) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T826202 No. Rangka 1P05715XLBT021351;
- 425) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No Mesin terhapus No. Rangka terhapus;
- 426) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No. Mesin PE4045T833673 No. Rangka 1P05715XABC021462;
- 427) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau
No Mesin Terhapus No Rangka Terhapus;
- 428) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi : B 9548
BDC Warna Hijau No.Mesin W04DTRJ45457 No.Rangka
MJEC1JG43C5041680;
- 429) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi : B 9580
BDC Warna Hijau No.Mesin W04DTRJ46326 No.Rangka
MJEC1JG43C5042594;
- 430) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi : B 9579
BDC Warna Hijau No.Mesin W04DTRJ46337 No.Rangka
MJEC1JG43C5042595;

hal 74 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi : B 9547
BDC Warna Hijau No.Mesin W04DTRJ45456 No.Rangka
MJEC1JG43C5041679;

432) Bangunan dan Pabrik Tepung Tapioka di Desa Tanah Harapan Kec. Rilau,
Ale Kab. Bulukumba;

433) 4 (Empat) unit mesin DIESEL ENGENI.

Dirampas untuk Negara cq. PT. BNI 46 SKC Bulukumba.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 13 Juni 2016 No.83/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa DEDE TASNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE TASNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) ;
- Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
- Memidana pula Terdakwa DEDE TASNO membayar uang pengganti sebesar Rp. **Rp. 54.770.000.000** (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta

hal 75 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMK



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AENUL ASMARA;
- 2) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HANDA;
- 3) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD AGUS;
- 4) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMKA;
- 5) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ASRI;
- 6) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAERUDDIN;
- 7) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ASRUL;
- 8) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASKAR;
- 9) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN;
- 10) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ALI;
- 11) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO SAKKA;
- 12) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama CANDRA LOKITO;
- 13) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama A. AZIKIN;
- 14) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD DJABBAR;
- 15) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRAN;
- 16) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO;
- 17) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BAHARUDDIN;
- 18) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARDI;
- 19) 1 (satu) berkas aplikasi kred it atas nama BAHRUN;
- 20) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MADI;
- 21) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMZAH HAJI;
- 22) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 23) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JAMALUDDIN A;
- 24) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUL;
- 25) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR R;
- 26) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO KATUO;
- 27) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANTONG;
- 28) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama CINGGA;
- 29) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama TAWILE;
- 30) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SULHAM;
- 31) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BULU;
- 32) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HURHADI HS;
- 33) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARIFUDDIN;
- 35) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama UMRI;
- 36) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASRI;
- 37) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama GELA;
- 38) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMIRUDDIN;
- 39) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARIS;
- 40) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SALAHUDDIN;
- 41) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD RAHIM;
- 42) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABDUL TAYYEB LEO;
- 43) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ADI BAHAR;
- 44) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSALIM;
- 45) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 46) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 47) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASBULLAH;
- 48) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASIS DG NABA;
- 49) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRIANTO;
- 50) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AWING;
- 51) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 52) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASO JENNI TH;
- 53) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMSIAH;
- 54) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARDIANTO;
- 55) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HARIANTO;
- 56) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASANUDDIN;
- 57) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama IRWAN, B SC;
- 58) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ISHAK;
- 59) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ISMAIL;
- 60) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUMAWIR;
- 61) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUSMAN;
- 62) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama LALO;
- 63) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MAHIR;
- 64) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MANSYUR DG TALU;
- 65) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH SALEH, S;
- 66) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 67) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUNIR;
- 68) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUSLIMIN;
- 69) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASRAK;
- 70) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 71) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR SALIM;

hal 77 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 73) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RAMLI;
- 74) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHARUDDIN;
- 75) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHRIR;
- 76) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN;
- 77) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SULHAJI;
- 78) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUPARMAN;
- 79) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAHRIR;
- 80) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 81) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 82) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN SIJALLING;
- 83) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAJIR;
- 84) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDIRMAN L;
- 85) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUDARMIN;
- 86) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AGUSSALIM;
- 87) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;
- 88) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANERU;
- 89) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUDDIN H;
- 90) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 91) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 92) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama YASIR BUTUNG;
- 93) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama M DARWIS NOJENG;
- 94) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MIHAMMAD BOKO;
- 95) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NURDIN DG GASSING;
- 96) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama TAJE;
- 97) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASDA NUGRAHA;
- 98) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUMARNI;
- 99) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 100) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MAHMUD;
- 101) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUARDI;
- 102) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ATOS;
- 103) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ASRAM;
- 104) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SUKARDI;
- 105) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SIRAJUDDIN;
- 106) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama BASMAN;
- 107) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIRUDDIN;

hal 78 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ABD RAUF;
- 109) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SALMAN SALEH;
- 110) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ARIS;
- 111) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAERUDDIN;
- 112) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama OLENG;
- 113) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;
- 114) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 115) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HAMSAR;
- 116) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RUSLI;
- 117) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama A ODDANG;
- 118) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama HASAN;
- 119) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUH ILYAS;
- 120) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama USPAR;
- 121) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUHARDI;
- 122) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMBO UPE;
- 123) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama JUAIR;
- 124) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RASYID LASSANG;
- 125) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama ADIL JAENUDDIN;
- 126) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RAMLI;
- 127) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMAR D;
- 128) 1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama AMRI;
- 129) Rekening Koran atas nama AENUL ASMARA;
- 130) Rekening Koran atas nama HANDA;
- 131) Rekening koran atas nama ABD AGUS;
- 132) Rekening koran atas nama HAMKA;
- 133) Rekening koran atas nama MUH ASRI;
- 134) Rekening koran atas nama HAERUDDIN;
- 135) Rekening koran atas nama MUH ASRUL;
- 136) Rekening koran atas nama ASKAR;
- 137) Rekening koran atas nama SUDIRMAN;
- 138) Rekening koran atas nama ALI;
- 139) Rekening koran atas nama AMBO SAKKA;
- 140) Rekening koran atas nama CANDRA LUKITO;
- 141) Rekening koran atas nama A AZIKIN;
- 142) Rekening koran atas nama ABD JABBAR;
- 143) Rekening koran atas nama ASRAN;
- 144) Rekening koran atas nama AMBO;
- 145) Rekening koran atas nama BAHARUDDIN;

hal 79 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Rekening koran atas nama ARDI;
- 147) Rekening koran atas nama BAHRUN;
- 148) Rekening koran atas nama MADI;
- 149) Rekening koran atas nama HAMZAH HAJI;
- 150) Rekening koran atas nama NASIR;
- 151) Rekening koran atas nama JAMALUDDIN A;
- 152) Rekening koran atas nama SAMSUL;
- 153) Rekening koran atas nama MUH NASIR R;
- 154) Rekening koran atas nama AMBO KATUO;
- 155) Rekening koran atas nama ANTONG;
- 156) Rekening koran atas nama CINGGA;
- 157) Rekening koran atas nama TAWILE;
- 158) Rekening koran atas nama SULHAM;
- 159) Rekening koran atas nama BULU;
- 160) Rekening koran atas nama NURHADI HS;
- 161) Rekening koran atas nama SANGKA;
- 162) Rekening koran atas nama ARIFUDDIN;
- 163) Rekening koran atas nama UMRI;
- 164) Rekening koran atas nama BASRI;
- 165) Rekening koran atas nama GELA;
- 166) Rekening koran atas nama AMIRUDDIN;
- 167) Rekening koran atas nama HARIS;
- 168) Rekening koran atas nama SALAHADDIN;
- 169) Rekening koran atas nama ABD RAHIN;
- 170) Rekening koran atas nama RUSLAN TAYYEB LEO;
- 171) Rekening koran atas nama ADI BAHAR;
- 172) Rekening koran atas nama AGUSALIM;
- 173) Rekening koran atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 174) Rekening koran atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 175) Rekening koran atas nama ASBULLAH;
- 176) Rekening koran atas nama ASIS DG NABA;
- 177) Rekening koran atas nama ASRIANTO;
- 178) Rekening koran atas nama AWING;
- 179) Rekening koran atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 180) Rekening koran atas nama BASO JENNI TH;
- 181) Rekening koran atas nama HAMSIAH;
- 182) Rekening koran atas nama HARDIANTO;
- 183) Rekening koran atas nama HARIANTO;

hal 80 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 184) Rekening koran atas nama HASANUDDIN;
- 185) Rekening koran atas nama IRWAN, BSC;
- 186) Rekening koran atas nama ISHAK;
- 187) Rekening koran atas nama ISMAIL;
- 188) Rekening koran atas nama JUMAWIR;
- 189) Rekening koran atas nama JUSMAN;
- 190) Rekening koran atas nama LALO;
- 191) Rekening koran atas nama MAHIR;
- 192) Rekening koran atas nama MASYUR DG TALU;
- 193) Rekening Koran atas nama MUH SALEH, S;
- 194) Rekening koran atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 195) Rekening koran atas nama MUNIR;
- 196) Rekening koran atas nama MUSLIMIN;
- 197) Rekening koran atas nama NARSAK;
- 198) Rekening koran atas nama NASIR;
- 199) Rekening koran atas nama NUR SALIM;
- 200) Rekening koran atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 201) Rekening koran atas nama RAMLI;
- 202) Rekening koran atas nama SAHARUDDIN;
- 203) Rekening koran atas nama SAHRIR;
- 204) Rekening koran atas nama SUDIRMAN;
- 205) Rekening koran atas nama SULHAJI;
- 206) Rekening koran atas nama SUPARMAN;
- 207) Rekening koran atas nama SYAHRIR;
- 208) Rekening Koran atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 209) Rekening koran atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 210) Rekening Koran atas nama HASAN SIJALLING;
- 211) Rekening koran atas nama MUHAJIR;
- 212) Rekening Koran atas nama SUDIRMAN L;
- 213) Rekening koran atas nama SUDARMIN;
- 214) Rekening Koran atas nama AGUSSALIM;
- 215) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;
- 216) Rekening Koran atas nama SANERU;
- 217) Rekening koran atas nama SYAMSUDDIN H;
- 218) Rekening Koran atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 219) Rekening koran atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 220) Rekening Koran atas nama YASIR BUTUNG;
- 221) Rekening koran atas nama M DARWIS NOJENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) Rekening Koran atas nama MUHAMMAD BOKO;
- 223) Rekening koran atas nama NURDIN DG GASSING;
- 224) Rekening Koran atas nama TAJE;
- 225) Rekening koran atas nama ASDA NUGRAHA;
- 226) Rekening Koran atas nama SUMARNI;
- 227) Rekening koran atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 228) Rekening Koran atas nama MAHMUD;
- 229) Rekening koran atas nama SUARDI;
- 230) Rekening Koran atas nama ATOS;
- 231) Rekening koran atas nama ASRAM;
- 232) Rekening Koran atas nama SUKARDI;
- 233) Rekening koran atas nama SIRAJUDDIN;
- 234) Rekening Koran atas nama BASMAN;
- 235) Rekening koran atas nama NASIRUDDIN;
- 236) Rekening Koran atas nama ABD RAUF;
- 237) Rekening koran atas nama SALMAN SALEH;
- 238) Rekening Koran atas nama ARIS;
- 239) Rekening koran atas nama HAERUDDIN;
- 240) Rekening Koran atas nama OLENG;
- 241) Rekening koran atas nama NASIR;
- 242) Rekening Koran atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 243) Rekening koran atas nama HAMSAH;
- 244) Rekening Koran atas nama RUSLI;
- 245) Rekening koran atas nama A ODDANG;
- 246) Rekening Koran atas nama HASAN;
- 247) Rekening koran atas nama MUH ILYAS;
- 248) Rekening Koran atas nama USPAR;
- 249) Rekening koran atas nama JUHARDI;
- 250) Rekening Koran atas nama AMBO UPE;
- 251) Rekening koran atas nama JUAIR;
- 252) Rekening Koran atas nama RASYID LASSANG;
- 253) Rekening koran atas nama ADIL JAENUDDIN;
- 254) Rekening Koran atas nama RAMLI;
- 255) Rekening koran atas nama AMAR D;
- 256) Rekening Koran atas nama AMRI;
- 257) Surat kuasa atas nama AENUL ASMARA;
- 258) Surat kuasa atas nama HANDA;
- 259) Surat kuasa atas nama ABD AGUS;

hal 82 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) Surat kuasa atas nama HAMKA;
- 261) Surat kuasa atas nama MUH ASRI;
- 262) Surat kuasa atas nama HAERUDDIN;
- 263) Surat kuasa atas nama MUH ASRUL;
- 264) Surat kuasa atas nama ASKAR;
- 265) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN;
- 266) Surat kuasa atas nama ALI;
- 267) Surat kuasa atas nama AMBO SAKKA;
- 268) Surat kuasa atas nama CANDRA LUKITO;
- 269) Surat kuasa atas nama A AZIKIN;
- 270) Surat kuasa atas nama ABD DJABBAR;
- 271) Surat kuasa atas nama ASRAN;
- 272) Surat kuasa atas nama AMBO;
- 273) Surat kuasa atas nama BAHARUDDIN;
- 274) Surat kuasa atas nama ARDI;
- 275) Surat kuasa atas nama BAHRUN;
- 276) Surat kuasa atas nama MADI;
- 277) Surat kuasa atas nama HAMZAH HAJI;
- 278) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 279) Surat kuasa atas nama JAMALUDDIN A;
- 280) Surat kuasa atas nama SYAMSUL;
- 281) Surat kuasa atas nama MUH NASIR R;
- 282) Surat kuasa atas nama AMBO KATUO;
- 283) Surat kuasa atas nama ANTONG;
- 284) Surat kuasa atas nama CINGGA;
- 285) Surat kuasa atas nama TAWILE;
- 286) Surat kuasa atas nama SULHAM;
- 287) Surat kuasa atas nama BULU;
- 288) Surat kuasa atas nama NURHADI HS;
- 289) Surat kuasa atas nama SANGKA;
- 290) Surat kuasa atas nama ARIFUDDIN;
- 291) Surat kuasa atas nama UMRI;
- 292) Surat kuasa atas nama BASRI;
- 293) Surat kuasa atas nama GELA;
- 294) Surat kuasa atas nama AMIRUDDIN;
- 295) Surat kuasa atas nama HARIS;
- 296) Surat kuasa atas nama SALAHUDDIN;
- 297) Surat kuasa atas nama ABD RAHIM;

hal 83 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) Surat kuasa atas nama ABDUL TAYYEB LEO;
- 299) Surat kuasa atas nama ADI BAHAR;
- 300) Surat kuasa atas nama AGUSALIM;
- 301) Surat kuasa atas nama ANDI ASWAR BASO;
- 302) Surat kuasa atas nama ANDY SUDIRMAN;
- 303) Surat kuasa atas nama ASBULLAH;
- 304) Surat kuasa atas nama ASIS DG NABA;
- 305) Surat kuasa atas nama ASRIANTO;
- 306) Surat kuasa atas nama AWING;
- 307) Surat kuasa atas nama BAHARUDDIN DG RANI;
- 308) Surat kuasa atas nama BASO JENNI TH;
- 309) Surat kuasa atas nama HAMSYAH;
- 310) Surat kuasa atas nama HARDIANTO;
- 311) Surat kuasa atas nama HARIANTO;
- 312) Surat kuasa atas nama HASANUDDIN;
- 313) Surat kuasa atas nama IRWAN, BSC;
- 314) Surat kuasa atas nama ISHAK;
- 315) Surat kuasa atas nama ISMAIL;
- 316) Surat kuasa atas nama JUMAWIR;
- 317) Surat kuasa atas nama JUSMAN;
- 318) Surat kuasa atas nama LALO;
- 319) Surat kuasa atas nama MAHIR;
- 320) Surat kuasa atas nama MANSYUR DG TALU;
- 321) Surat kuasa atas nama MUH SALEH S;
- 322) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 323) Surat kuasa atas nama MUNIR;
- 324) Surat kuasa atas nama MUSLIMIN;
- 325) Surat kuasa atas nama NASRAK;
- 326) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 327) Surat kuasa atas nama NUR SALIM;
- 328) Surat kuasa atas nama NUR IBRAHIM RAHMAT A;
- 329) Surat kuasa atas nama RAMLI;
- 330) Surat kuasa atas nama SAHARUDDIN;
- 331) Surat kuasa atas nama SAHRIR;
- 332) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN;
- 333) Surat kuasa atas nama SULHAJI;
- 334) Surat kuasa atas nama SUPARMAN;
- 335) Surat kuasa atas nama SYAHRIR;

hal 84 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN DG SIJA;
- 337) Surat kuasa atas nama MIDDIN MUHAJIR;
- 338) Surat kuasa atas nama HASAN SIJALLING;
- 339) Surat kuasa atas nama MUHAJIR;
- 340) Surat kuasa atas nama SUDIRMAN L;
- 341) Surat kuasa atas nama SUDARMIN;
- 342) Surat kuasa atas nama AGUSSALIM;
- 343) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;
- 344) Surat kuasa atas nama SANERU;
- 345) Surat kuasa atas nama SYAMSUDDIN H;
- 346) Surat kuasa atas nama SANGSI DG TOJENG;
- 347) Surat kuasa atas nama MUH NASIR DG SITUJU;
- 348) Surat kuasa atas nama YASIR BUTUNG;
- 349) Surat kuasa atas nama M DARWIS NOJENG;
- 350) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD BOKO;
- 351) Surat kuasa atas nama NURDIN DG GASING;
- 352) Surat kuasa atas nama TAJE;
- 353) Surat kuasa atas nama ASDA NUGRAHA;
- 354) Surat kuasa atas nama SUMARNI;
- 355) Surat kuasa atas nama MUHAMMAD YUNUS;
- 356) Surat kuasa atas nama MAHMUD;
- 357) Surat kuasa atas nama SUARDI;
- 358) Surat kuasa atas nama ATOS;
- 359) Surat kuasa atas nama ASRAM;
- 360) Surat kuasa atas nama SUKARDI;
- 361) Surat kuasa atas nama SIRAJUDDIN;
- 362) Surat kuasa atas nama BASMAN;
- 363) Surat kuasa atas nama NASIRUDDIN;
- 364) Surat kuasa atas nama ABD. RAUF;
- 365) Surat kuasa atas nama SALMAN SALEH;
- 366) Surat kuasa atas nama ARIS;
- 367) Surat kuasa atas nama HAERUDDIN;
- 368) Surat kuasa atas nama OLLENG;
- 369) Surat kuasa atas nama NASIR;
- 370) Surat kuasa atas nama SYAMSUL RIJAL;
- 371) Surat kuasa atas nama HAMSAH;
- 372) Surat kuasa atas nama RUSLI;
- 373) Surat kuasa atas nama A. ODDANG;

hal 85 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 374) Surat kuasa atas nama HASAN;
375) Surat kuasa atas nama MUH. ILYAS;
376) Surat kuasa atas nama USPAR;
377) Surat kuasa atas nama JUHARDI;
378) Surat kuasa atas nama AMBO UPE;
379) Surat kuasa atas nama JUAIR;
380) Surat kuasa atas nama RASYID LASSANG;
381) Surat kuasa atas nama ADIL JAENUDDIN;
382) Surat kuasa atas nama Ramli;
383) Surat kuasa atas nama Amar. D;
384) Surat kuasa atas nama Amri;
385) Surat Keputusan kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat 100 Petani/Debitur Budi Daya Ubi Kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dan 28 petani/debitur traktor di Kabupaten Bulukumba;
386) Dokumen koreksi pemindahan IDC CV. Setia Kawan Sejati;
387) Perjanjian Kerjasama antara CV. Setia Kawan Sejati dengan 100 Petani/debitur budi daya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto dan 28 petani/Debitur Traktor di Kabupaten Bulukumba;
388) Petunjuk Pemberian KUR;
Dikembalikan kepada PT BNI Cabang Bulukumba.

II. Barang bukti berupa:

389. Rekening Koran CV.Surya Alam Damai No.Rekening 0234816488;
390. Rekening Koran CV.Setia Kawan Sejati No.Rekening 0228015725;
391. 2 (dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang MEMO REN/2/929 BAB VIII Halaman 24 Tanggal 11 Juli 2007 Nama Jabatan Penyelia Pemasaran Bisnis;
392. 2 (dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang MEMO REN/2/929 BAB VIII Halaman 26 Tanggal 11 Juli 2007 Nama Jabatan Analis Pemasaran Bisnis;
393. Foto copy Akte Perjanjian Penjaminan dalam rangka pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit kepada petani binaan Program Pemberdayaan Petani Ubi Kayu Bulukumba antara PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan CV.SETIA KAWAN SEJATI;
394. Foto copy Akte Perjanjian Penjaminan dalam rangka pemberian kredit kepada petani binaan Program Pemberdayaan Petani Ubi Kayu Jeneponto antara PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan CV. SURYA ALAM DAMAI;
395. 2(dua) lembar foto copy Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Nama Jabatan Pemimpin Kantor Cabang memo REN : REN/2/929 BAB : VIII halaman 1 Tanggal 11 Juli 2007;
396. 1(satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.KP/215/DIR/R Tanggal 24 Juni 2011 tentang Mutasi/ Perubahan Posisi;
397. 1(satu) lembar foto copy commercial invoice BEIJING JP ORIENTAL IND & COM. LTD No & date of Invoice 20120520 May 20 TH 2012. Total USD 86.850;
398. 1(satu) lembar foto copy invoice No. 119/AT/XII/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 1 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;
399. 1(satu) lembar foto copy invoice No.120/AT/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV. SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No. 14 Bulukumba Sulawesi

hal 87 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk uang muka ke 2 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

400. 1(satu) lembar foto copy invoice No.121/AT/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV. SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 3 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

401. 1(satu) lembar foto copy invoice No.124/AT/I/2012 Tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 4 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

402. 1(satu) lembar foto copy invoice No.126/AT/I/2012 Tanggal 23 Januari 2012 sebesar Rp.857.555.833,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl.Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 5 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

403. 1(satu) lembar foto copy invoice No.133/AT/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp.603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa

hal 88 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS



Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 6 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

404. 1(satu) lembar foto copy invoice No.135/AT/IV/2012 Tanggal 2 April 2012 sebesar Rp.772.140.037,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 7 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

405. 1(satu) lembar foto copy invoice No.139/AT/IV/2012 Tanggal 19 April 2012 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 8 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

406. 1(satu) lembar foto copy invoice No.142/AT/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 9 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

407. 1(satu) lembar foto copy invoice No.147/AT/IV/2012 Tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.976.076.730,- (sembilan ratus tujuh



puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 10 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

408. 1(satu) lembar foto copy invoice No.150/AT/V/2012 Tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No.66 Kudus Jawa Tengah kepada CV.SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 11 pekerjaan pembuatan dan pemasangan mesin pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

409. 1(satu) lembar foto copy invoice No.122/AT/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV. SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 1 untuk pekerjaan listrik dan panil pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;

410. 1(satu) lembar foto copy invoice No.130/AT/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 662.511.218,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah) dari ATIKA TEKNIK Jl. Diponegoro No. 66 Kudus Jawa Tengah kepada CV. SETIA KAWAN SEJATI Jl. Tuan Tanddang No.14 Bulukumba Sulawesi Selatan untuk uang muka ke 2 untuk pekerjaan listrik dan panil pabrik tapioka di Bulukumba Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Salinan Akte Pendirian CV. Setia Kawan Sejati No. 46 Tanggal 30 Juni 2011;

412. Salinan Akte Pendirian CV. Surya Alam Damai No. 11 Tanggal 13 Oktober 2011.

- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

III . Barang bukti berupa:

413) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T830424 No Rangka 1P05715XKBT021374;

414) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T826695 No Rangka 1P05715XCBT021340;

415) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE404T824889 No Rangka 1P05715XABT021347;

416) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T829888 No Rangka 1P05715XHBT021349;

417) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T825689 No Rangka 1P05715XTBT021260;

418) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T830431 No Rangka 1P05715XKBT021391;

419) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T824874 No Rangka 1P05715XVBT021346;

420) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T825682 No Rangka 1P05715XKBT021259;

421) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T828363 No Rangka 1P05715XEBT021353;

422) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T828972 No Rangka 1P05715XABT021400;

423) 1(satu) unit Traktor Merk John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T832659 No Rangka 1P05715XTBT021615;

424) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

hal 91 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin PE4045T826202 No. Rangka 1P05715XLBT021351;

425) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin terhapus No. Rangka terhapus;

426) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin PE4045T833673 No Rangka 1P05715XABC021462;

427) 1(satu) Unit Taktor Merek John Deere Buatan Mexico Warna Hijau

No Mesin Terhapus No Rangka Terhapus;

428) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi :

B 9548 BDC Warna Hijau No Mesin W04DTRJ45457 No Rangka

MJEC1JG43C5041680;

429) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi :

B 9580 BDC Warna Hijau No Mesin W04DTRJ46326 No Rangka

MJEC1JG43C5042594;

430) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi :

B 9579 BDC Warna Hijau No Mesin W04DTRJ46337 No Rangka

MJEC1JG43C5042595;

431) 1(satu) unit Mobil Truck Merk HINO 300 130HD DUTRO No. Polisi :

B 9547 BDC Warna Hijau No Mesin W04DTRJ45456 No Rangka

MJEC1JG43C5041679;

432) Bangunan dan Pabrik Tepung Tapioka di Desa Tanah Harapan

Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;

433) 4 (Empat) unit mesin DIESEL ENGENI.

Dirampas untuk Negara cq. PT. BNI 46 SKC Bulukumba.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

hal 92 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :83/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :83/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juni 2016 oleh BASO RASYID,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan / diserahkan kepada TERDAKWA secara seksama pada tanggal 18 Juli 2016 oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 20 Juni 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 masing-masing oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; --

hal 93 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Alasan permohonan Banding pertama :**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 08 Januari 2015 Nomor: 83/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Makassar tanggal 13 Juni 2016, tersebut sejatinya kami terima karena sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *aquo* sudah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta kami pandang dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa DEDE TASNO sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak bertanggung jawab bersifat sistemik dan meluas cenderung berdampak sangat luas, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat melanggar kepatutan dan nilai-nilai keadilan serta merintang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan menghambat pencapaian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut sudah memperhatikan aspek keadilan jika melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang membawa akibat bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas



bukan saja individu. Oleh karena merugikan keuangan maupun perekonomian negara yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan sebuah usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas tersebut. Dengan kata lain disaat hak individu harus berhadapan dengan kepentingan hukum yang lebih luas yakni perlindungan akan Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia, sesuai dengan tingkatan hierarki kepentingannya maka harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jenjang kepentingan tersebut memberikan gambaran akan pemberian prioritas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas (Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia) disaat harus berhadapan dengan Hak Asasi Manusia yang berdimensi sempit (hak individu). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,



nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa aspek keadilan masyarakat *hususnya para petani ubi kayu yang* bertempat di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten jeneponto yang seharusnya dapat menikmati hasil dari penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif yang notabene merupakan program pemerintah dinodai dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan WISNU SUHENDRA, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan koruptif yang berakibat pada gagalnya pembangunan dalam program KUR dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Bahwa menurut keputusan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seseorang menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain yang terkait dengan keuangan negara dan perekonomian negara dan membawa dampak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara menyimpang, hal itu sudah merupakan 'perbuatan melawan hukum', **karena menurut keputusan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.** Dalam hal ini sudah jelas tergambar dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah menggambarkan perbuatan terdakwa dalam melakukan penyimpangan / penyalahgunaan dalam penggunaan fasilitas kredit KUR atas nama 100 (seratus) petani binaan, dan 28 (dua puluh delapan) debitur traktor sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara



sebesar Rp. 54.770.000.000.- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Karl Mannheim berpendapat bahwa adanya kerangka acuan berupa asas umum atau kaidah-kaidah yang baik dalam penyelenggaraan negara dimaksudkan, "agar setiap orang tidak berlaku semena-mena, artinya dalam mengelola keuangan negara tidak dapat berbuat secara bebas ", karena ada koridor yang harus dipatuhi". Dengan demikian salah satu aspek yang dapat dijadikan rujukan adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi : -----

- ❖ Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- ❖ Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi dan selektif;
- ❖ Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- ❖ Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mencermati asas-asas tersebut tidak bisa dipungkiri apabila dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan terdakwa sebagai direktur perusahaan yang bertindak sebagai avalis, maka jelas tergambar



jika terdakwa telah menyimpang dari asas-asas tersebut melalui perilaku koruptifnya.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sudah mempertimbangkan efek yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang berpotensi diulangnya tindak korupsi yang sama oleh pelaku-pelaku lain di masa-masa mendatang;

Bahwa penjatuhan pidana badan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman potensial. Pelaku tindak pidana korupsi cenderung mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses penegakan hukum, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi penegakan hukum dan mekanismenya dapat bertanggungjawab untuk menegakkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh sistem legislasi perundang-undangan, dan kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 83/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Makassar tanggal 13 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat dakwaan, berita acara sidang, surat tuntutan pidana serta salinan resmi putusan Nomor :83/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks tanggal 13 Juni 2016 ternyata Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan menerapkan hukum acara maupun kesalahan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang mendasarinya serta menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa dan hal lain serta telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan putusan tersebut ditingkat banding, kecuali perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 83/Pid.SUS.Tpk/2015/PN.Mks, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana

hal 99 dari Hal 101 Put. No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu diperbaiki dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 64, ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 83/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 - Menyatakan Terdakwa Dede Tasno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 83/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks tersebut untuk selebihnya;

hal 100 dari Hal 101 Put.
No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016** oleh kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

DR.H. MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

H.M. IMRAN ARIEF,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ST. SOHRA HANNAN, SH.

hal 101 dari Hal 101 Put.
No.52/Pid.Sus.Tpk/2016/PTMKS





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)